



PUTUSAN
Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FAHRUL NASARI ALIAS FAHRUL;**
2. Tempat lahir : Sausu;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 6 April 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun VII, Desa Sausu Trans, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak diketahui;

Terdakwa ditangkap tanggal 31 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;
7. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 Desember 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024;
8. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dewi Sartika, S.H., dan Shiscana Dosna Uli, S.H., beralamat kantor di Jalan Trans Desa Tolai, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong berdasarkan Penetapan Nomor 139/Pen.Pid.Sus/2023/ PN Prg tanggal 13 September 2023;

Halaman 1 dari 62 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Prg tanggal 4 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Prg tanggal 4 September 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAHRUL NASARI Alias FAHRUL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*persetubuhan terhadap anak*" sebagaimana dalam dakwaan Ketiga Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FAHRUL NASARI Alias FAHRUL oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) Tahun dan Denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Memerintahkan agar terdakwa membayar Restitusi terhadap anak korban sebesar Rp. 1.521.267,- (Satu juta lima ratus dua puluh satu ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah);
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar foto copy akta kelahiran an. ANAK KORBAN Nomor tanggal;
 - 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga Nomor tanggal;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) buah spreng warna putih biru motif bunga;Dirampas untuk dimusnahkan;
7. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 62 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Prg



Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pula pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-116/PRG/Eku.2/08/2023 tanggal 31 Agustus 2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa FAHRUL NASARI Alias FAHRUL pada Bulan Juli Tahun 2022 atau setidaknya sepanjang tahun 2022 yang terjadi pada waktu malam hari atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa di Kab. Parigi Moutong atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yaitu "menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain"* Terhadap anak korban yang mana berdasarkan fotocopy Akta Kelahiran Nomor: atas nama ANAK KORBAN dan fotocopy kartu keluarga no. tanggal bahwa anak korban lahir pada tanggal sehingga anak korban masih berumur 15 (lima belas) tahun. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa anak korban merupakan putri dari pasangan saksi HASNI NINGSI DOCA dan SAKSI 1 yang saat ini sudah berpisah, sehingga sejak kecil tinggal bersama kakeknya di Kabupaten Poso, sedangkan ibunya an. Saksi HASNI NINGSI DOCA bekerja di Jakarta dan ayahnya yakni saksi an. SAKSI 1 tinggal bersama pasangan barunya, sehingga terpisah dari anak kandungnya yakni ANAK KORBAN yang mengakibatkan ANAK KORBAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang mendapat perhatian dan kasih sayang dari orang tua kandungnya. Bahwa berawal dari ajakan SAKSI 3 untuk merayakan hari raya idul adha di Poso, sekitar bulan Juli tahun 2022 terdakwa, SAKSI 3 dan SAKSI 2 pergi menggunakan sepeda motor menuju kabupaten Poso, dan disanalah awal mula pertemuan antara terdakwa dengan ANAK KORBAN yang pada akhirnya antara ANAK KORBAN dengan terdakwa berpacaran. Lalu mereka ber-empat bersama-sama pergi ke daerah Sausu menggunakan sepeda motor. Sesampainya di kabupaten parigi moutong ANAK KORBAN bersama dengan SAKSI 2, SAKSI 3 dan terdakwa menginap di rumah milik terdakwa yang beralamat di Desa selama kurang lebih 1 (satu) minggu. Kemudian pada kejadian pertama yang terjadi di rumah terdakwa tersebut ANAK KORBAN tidur satu kamar dengan SAKSI 2 di kamar bagian depan sedangkan terdakwa tidur satu kamar dengan SAKSI 3 di kamar bagian belakang. Lalu pada waktu yang sudah tidak dapat dipastikan lagi saat tengah malam, terdakwa yang sementara tidur di kamar bagian belakang, bangun dan menuju kamar bagian depan yang ditempati SAKSI 2 dan ANAK KORBAN, lalu terdakwa membangunkan SAKSI 2 untuk berpindah ke kamar bagian belakang sehingga terdakwa dan ANAK KORBAN berada dalam satu kamar, selanjutnya terdakwa langsung memeluk ANAK KORBAN dari arah belakang dengan posisi ANAK KORBAN yang sedang berbaring, dan terdakwa langsung mengajak ANAK KORBAN untuk bersetubuh namun sempat ditolak oleh anak korban karena takut diketahui oleh orang tua dari terdakwa yang juga berada di rumah tersebut. Lalu terdakwa tetap membujuk ANAK KORBAN agar mau bersetubuh sambil celana ANAK KORBAN ditarik-tarik oleh terdakwa dengan mengatakan "*tidak apa-apa yang penting jangan ba ribut*", lalu terdakwa langsung melepaskan celana dan celana dalamnya dan juga menurunkan celana dan celana dalam ANAK KORBAN hingga batas paha. Kemudian terdakwa langsung memasukkan penisnya yang dalam keadaan tegang kearah vagina anak korban sambil terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur serta mencium bibir dan leher ANAK KORBAN, lalu berselang beberapa menit cairan sperma terdakwa ditumpahkan diluar vagina ANAK KORBAN dan setelahnya mereka membersihkan diri masing-masing di kamar mandi;

- Bahwa kejadian kedua terjadi 2 (dua) hari setelah kejadian pertama yang juga berlokasi di rumah terdakwa tersebut yang berawal dari ajakan terdakwa kepada ANAK KORBAN jika saat tengah malam nanti agar ANAK KORBAN datang ke kamar belakang. Kemudian saat tengah malam, ANAK

Halaman 4 dari 62 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KORBAN datang menemui terdakwa di kamar bagian belakang, lalu melihat hal tersebut, SAKSI 3 berpindah ke kamar bagian depan, sehingga terdakwa dan ANAK KORBAN berada dalam satu kamar. Kemudian sama dengan kejadian yang pertama, terdakwa langsung memeluk anak korban dan menciumnya yang dilanjutkan dengan terdakwa menurunkan celana dan celana dalam yang digunakannya serta menurunkan celana dan celana dalam ANAK KORBAN hingga batas paha. Lalu dalam posisi ANAK KORBAN terlentang, terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban sambil terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur serta mencium bibir dan leher ANAK KORBAN, lalu berselang beberapa menit cairan sperma terdakwa ditumpahkan diluar vagina ANAK KORBAN dan setelahnya mereka membersihkan diri masing-masing di kamar mandi lalu kembali ke kamarnya masing-masing. Adapun persetubuhan pertama dan kedua terjadi karena terdakwa menjanjikan akan bertanggung jawab kepada ANAK KORBAN jika terjadi apa-apa dan ANAK KORBAN merasa tertolong karena sempat diajak menginap di rumah terdakwa;

- Bahwa sesuai dengan hasil *visum et repertum* nomor: 042/6-VER/Umum pada rumah sakit umum daerah anuntaloko yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa an. Dr. Nur Rafini Rafid, Sp. FM tertanggal 22 Februari 2023 yang telah melakukan pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN dengan dibawah sumpah jabatannya, menerangkan hasil kesimpulan yaitu *Pada pemeriksaan terhadap korban anak perempuan berusia lima belas tahun ini, ditemukan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama (penetrasi), yang dapat terjadi akibat persetubuhan lama sebagaimana yang diakui oleh korban. Selanjutnya tidak ditemukan luka-luka pada bagian tubuh lainnya. Pada pemeriksaan laboratorium uji kehamilan dengan bahan urin hasil negatif (tidak ditemukan tanda kehamilan);*

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 6 Huruf C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Jo. Pasal 15 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa FAHRUL NASARI Alias FAHRUL telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pada Bulan Juli Tahun 2022 atau setidaknya sepanjang tahun 2022 yang terjadi pada waktu malam hari atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa di Kab. Parigi Moutong atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *"Menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena eksploitasi seksual"* Terhadap ANAK KORBAN yang mana berdasarkan fotocopy Akta Kelahiran Nomor: atas nama ANAK KORBAN dan fotocopy kartu keluarga no. tanggal bahwa anak korban lahir pada tanggal sehingga anak korban masih berumur 15 (lima belas) tahun. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa ANAK KORBAN merupakan putri dari pasangan saksi HASNI NINGSI DOCA dan saksi SAKSI 1 yang saat ini sudah berpisah, sehingga sejak kecil tinggal bersama kakeknya di Kabupaten Poso, sedangkan ibunya an. Saksi HASNI NINGSI DOCA bekerja di Jakarta dan ayahnya yakni saksi an. SAKSI 1 tinggal bersama pasangan barunya, sehingga terpisah dari anak kandungnya yakni ANAK KORBAN yang mengakibatkan ANAK KORBAN kurang mendapat perhatian dan kasih sayang dari orang tua kandungnya. Bahwa berawal dari ajakan SAKSI 3 untuk merayakan hari raya idul adha di Poso, sekitar bulan Juli tahun 2022 terdakwa, SAKSI 3 dan SAKSI 2 pergi menggunakan sepeda motor menuju kabupaten Poso, dan disanalah awal mula pertemuan antara terdakwa dengan ANAK KORBAN yang pada akhirnya antara ANAK KORBAN dengan terdakwa berpacaran. Lalu mereka ber-empat bersama-sama pergi ke daerah Sausu menggunakan sepeda motor. Sesampainya di kabupaten parigi moutong ANAK KORBAN bersama dengan SAKSI 2, SAKSI 3 dan terdakwa menginap di rumah milik terdakwa yang beralamat di Desa selama kurang lebih 1 (satu) minggu. Kemudian pada kejadian pertama yang terjadi di rumah terdakwa tersebut ANAK KORBAN tidur satu kamar dengan SAKSI 2 di kamar bagian depan sedangkan terdakwa tidur satu kamar dengan SAKSI 3 di kamar bagian belakang. Lalu pada waktu yang sudah tidak dapat dipastikan lagi saat

Halaman 6 dari 62 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Prg



tengah malam, terdakwa yang sementara tidur di kamar bagian belakang, bangun dan menuju kamar bagian depan yang ditempati SAKSI 2 dan ANAK KORBAN, lalu terdakwa membangunkan SAKSI 2 untuk berpindah ke kamar bagian belakang sehingga terdakwa dan ANAK KORBAN berada dalam satu kamar, selanjutnya terdakwa langsung memeluk ANAK KORBAN dari arah belakang dengan posisi ANAK KORBAN yang sedang berbaring, dan terdakwa langsung mengajak ANAK KORBAN untuk bersetubuh namun sempat ditolak oleh anak korban karena takut diketahui oleh orang tua dari terdakwa yang juga berada di rumah tersebut. Lalu terdakwa tetap membujuk ANAK KORBAN agar mau bersetubuh sambil celana ANAK KORBAN ditarik-tarik oleh terdakwa dengan mengatakan "*tidak apa-apa yang penting jangan ba ribut*", lalu terdakwa langsung melepaskan celana dan celana dalamnya dan juga menurunkan celana dan celana dalam ANAK KORBAN hingga batas paha. Kemudian terdakwa langsung memasukkan penisnya yang dalam keadaan tegang ke arah vagina anak korban sambil terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur serta mencium bibir dan leher ANAK KORBAN, lalu berselang beberapa menit cairan sperma terdakwa ditumpahkan diluar vagina ANAK KORBAN dan setelahnya mereka membersihkan diri masing-masing di kamar mandi;

- Bahwa kejadian kedua terjadi 2 (dua) hari setelah kejadian pertama yang juga berlokasi di rumah terdakwa tersebut yang berawal dari ajakan terdakwa kepada ANAK KORBAN jika saat tengah malam nanti agar ANAK KORBAN datang ke kamar belakang. Kemudian saat tengah malam, ANAK KORBAN datang menemui terdakwa di kamar bagian belakang, lalu melihat hal tersebut, SAKSI 3 berpindah ke kamar bagian depan, sehingga terdakwa dan ANAK KORBAN berada dalam satu kamar. Kemudian sama dengan kejadian yang pertama, terdakwa langsung memeluk anak korban dan menciumnya yang dilanjutkan dengan terdakwa menurunkan celana dan celana dalam yang digunakannya serta menurunkan celana dan celana dalam ANAK KORBAN hingga batas paha. Lalu dalam posisi ANAK KORBAN terlentang, terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban sambil terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur serta mencium bibir dan leher ANAK KORBAN, lalu berselang beberapa menit cairan sperma terdakwa ditumpahkan diluar vagina ANAK KORBAN dan setelahnya mereka membersihkan diri masing-masing di kamar mandi lalu kembali ke kamarnya masing-masing. Adapun persetubuhan pertama dan kedua terjadi karena terdakwa menjanjikan akan bertanggung jawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada ANAK KORBAN jika terjadi apa-apa dan ANAK KORBAN merasa tertolong karena sempat diajak menginap di rumah terdakwa;

- Bahwa sesuai dengan hasil *visum et repertum* nomor: 042/6-VER/Umum pada rumah sakit umum daerah anuntaloko yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa an. Dr. Nur Rafini Rafid, Sp. FM tertanggal 22 Februari 2023 yang telah melakukan pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN dengan dibawah sumpah jabatannya, menerangkan hasil kesimpulan yaitu *Pada pemeriksaan terhadap korban anak perempuan berusia lima belas tahun ini, ditemukan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama (penetrasi), yang dapat terjadi akibat persetubuhan lama sebagaimana yang diakui oleh korban. Selanjutnya tidak ditemukan luka-luka pada bagian tubuh lainnya. Pada pemeriksaan laboratorium uji kehamilan dengan bahan urin hasil negatif (tidak ditemukan tanda kehamilan);*
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa FAHRUL NASARI Alias FAHRUL telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut yang terjadi pada Bulan Juli Tahun 2022 atau setidaknya sepanjang tahun 2022 yang terjadi pada waktu malam hari atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa di Parigi Moutong atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,"dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain". Terhadap ANAK KORBAN yang mana berdasarkan fotocopy Akta Kelahiran Nomor: atas nama ANAK KORBAN dan fotocopy kartu keluarga no. tanggal bahwa anak korban lahir pada tanggal sehingga anak korban masih berumur 15 (lima belas) tahun. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari ajakan SAKSI 3 untuk merayakan hari raya idul adha di Poso, sekitar bulan Juli tahun 2022 terdakwa, SAKSI 3 dan SAKSI 2 pergi menggunakan sepeda motor menuju kabupaten Poso, dan disanalah awal mula pertemuan antara terdakwa dengan ANAK KORBAN yang pada akhirnya antara ANAK KORBAN dengan terdakwa berpacaran. Lalu mereka

Halaman 8 dari 62 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ber-empat bersama-sama pergi ke daerah Sausu menggunakan sepeda motor. Sesampainya di kabupaten parigi moutong ANAK KORBAN bersama dengan SAKSI 2, SAKSI 3 dan terdakwa menginap di rumah milik terdakwa yang beralamat di Desa selama kurang lebih 1 (satu) minggu. Kemudian pada kejadian pertama yang terjadi di rumah terdakwa tersebut tidur satu kamar dengan SAKSI 2 di kamar bagian depan sedangkan terdakwa tidur satu kamar dengan SAKSI 3 di kamar bagian belakang. Lalu pada waktu yang sudah tidak dapat dipastikan lagi saat tengah malam, terdakwa yang sementara tidur di kamar bagian belakang, bangun dan menuju kamar bagian depan yang ditempati SAKSI 2 dan ANAK KORBAN, lalu terdakwa membangunkan SAKSI 2 untuk berpindah ke kamar bagian belakang sehingga terdakwa dan ANAK KORBAN berada dalam satu kamar, selanjutnya terdakwa langsung memeluk ANAK KORBAN dari arah belakang dengan posisi ANAK KORBAN yang sedang berbaring, dan terdakwa langsung mengajak ANAK KORBAN untuk bersetubuh namun sempat ditolak oleh anak korban karena takut diketahui oleh orang tua dari terdakwa yang juga berada di rumah tersebut. Lalu terdakwa tetap membujuk ANAK KORBAN agar mau bersetubuh sambil celana ANAK KORBAN ditarik-tarik oleh terdakwa dengan mengatakan *"tidak apa-apa yang penting jangan ba ribut"*, lalu terdakwa langsung melepaskan celana dan celana dalamnya dan juga menurunkan celana dan celana dalam ANAK KORBAN hingga batas paha. Kemudian terdakwa langsung memasukkan penisnya yang dalam keadaan tegang ke arah vagina anak korban sambil terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur serta mencium bibir dan leher ANAK KORBAN, lalu berselang beberapa menit cairan sperma terdakwa ditumpahkan diluar vagina ANAK KORBAN dan setelahnya mereka membersihkan diri masing-masing di kamar mandi;

- Bahwa kejadian kedua terjadi 2 (dua) hari setelah kejadian pertama yang juga berlokasi di rumah terdakwa tersebut yang berawal dari ajakan terdakwa kepada ANAK KORBAN jika saat tengah malam nanti agar ANAK KORBAN datang ke kamar belakang. Kemudian saat tengah malam, ANAK KORBAN datang menemui terdakwa di kamar bagian belakang, lalu melihat hal tersebut, SAKSI 3 berpindah ke kamar bagian depan, sehingga terdakwa dan ANAK KORBAN berada dalam satu kamar. Kemudian sama dengan kejadian yang pertama, terdakwa langsung memeluk anak korban dan menciumnya yang dilanjutkan dengan terdakwa menurunkan celana dan celana dalam yang digunakannya serta menurunkan celana dan celana

Halaman 9 dari 62 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam ANAK KORBAN hingga batas paha. Lalu dalam posisi ANAK KORBAN terlentang, terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban sambil terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur serta mencium bibir dan leher ANAK KORBAN, lalu berselang beberapa menit cairan sperma terdakwa ditumpahkan diluar vagina ANAK KORBAN dan setelahnya mereka membersihkan diri masing-masing di kamar mandi lalu kembali ke kamarnya masing-masing;

- Bahwa sesuai dengan hasil *visum et repertum* nomor: 042/6-VER/Umum pada rumah sakit umum daerah anuntaloko yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa an. Dr. Nur Rafini Rafid, Sp. FM tertanggal 22 Februari 2023 yang telah melakukan pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN dengan dibawah sumpah jabatannya, menerangkan hasil kesimpulan yaitu *Pada pemeriksaan terhadap korban anak perempuan berusia lima belas tahun ini, ditemukan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama (penetrasi), yang dapat terjadi akibat persetubuhan lama sebagaimana yang diakui oleh korban. Selanjutnya tidak ditemukan luka-luka pada bagian tubuh lainnya. Pada pemeriksaan laboratorium uji kehamilan dengan bahan urin hasil negatif (tidak ditemukan tanda kehamilan);*

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa Saksi bertatap atas keterangan Saksi dihadapan Penyidik tersebut;
 - Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan pada hari ini sehubungan dengan perkara persetubuhan terhadap anak dibawah umur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban adalah Terdakwa, Abdul Rahim Alias Rahim, SAKSI 4 dan Moh. Taufik Alias Eki (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah anak kandung Saksi yakni ANAK KORBAN;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian persetubuhan tersebut;
- Bahwa menurut Anak Korban, kejadian itu terjadi sekitar bulan April 2022 hingga bulan Januari 2023, dengan tempat yang berbeda-beda di wilayah Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban atas pemberitahuan Anak Korban saat Anak Korban pulang ke rumah di Kabupaten Poso dalam keadaan sakit, dan Saksi menanyakan keadaannya yang terlihat seperti nenek-nenek, berjalan tidak dalam posisi tegap, badannya membungkuk saat berjalan, dan saat itu Anak Korban meminta Saksi untuk memandikannya. Setelah Saksi mandikan, Anak Korban bercerita bahwa selama bekerja di Sausu, ia telah disetubuhi oleh beberapa orang, yakni Abdul Rahim Alias Rahim, SAKSI 4 dan Moh. Taufik Alias Eki (Terdakwa dalam berkas terpisah), lalu Anak Korban juga menyebut nama Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban, ia pergi ke Kabupaten Parigi Moutong untuk mencari kerja, dan saat Saksi konfirmasi kepada Anak Korban, ia mengaku bekerja sebagai tukang masak di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa Anak Korban pergi ke Sausu tanpa izin kepada Saksi, setelah beberapa hari tidak ada dirumah, Saksi menghubungi Anak Korban via Handphone, dan saat itu Anak Korban mengatakan berada di Sausu bersama temannya yakni SAKSI 2 yang juga berasal dari Kabupaten Poso;
- Bahwa saat Saksi melihat kondisi Anak Korban berjalan membungkuk, saat itu Anak Korban dalam keadaan sakit dan mengeluh sakit pada bagian perutnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Anak Korban mengeluh sakit pada bagian perutnya;

Halaman 11 dari 62 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Anak Korban bekerja di Kabupaten Parigi Moutong, Saksi tidak pernah mendatangnya untuk mengetahui kondisi dan tempat kerjanya, namun Saksi sering memantau Anak korban lewat Handphone. Kemudian pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi, sekitar awal tahun 2023, Anak Korban pernah menghubungi Saksi melalui panggilan seluler, yang saat itu meminta Saksi untuk menjemputnya dengan alasan Anak Korban sedang sakit. Kemudian Saksi menjemputnya, namun Saksi kehilangan alamatnya dikarenakan Handphone Saksi kehabisan pulsa, sehingga Saksi tidak bertemu dengan Anak Korban, dan kembali ke Kabupaten Poso;
- Bahwa 2 (dua) hari setelah Saksi menjemput Anak Korban ke Kabupaten Parigi Moutong namun tidak bertemu, kemudian Anak Korban pulang sendiri ke rumah Saksi;
- Bahwa saat Anak Korban pulang dengan keluhan sakit pada bagian perutnya, Anak Korban sempat dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Poso namun Saksi tidak mengetahui hasil diagnosa dokter saat Anak Korban di rawat;
- Bahwa setelah mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Poso, seminggu kemudian Anak Korban dijemput lagi oleh SAKSI 4 (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa Saksi tidak melihat saat SAKSI 4 dan Moh. Taufik Alias Eki (Terdakwa dalam berkas terpisah) menjemput Anak Korban pada malam hari, karena saat itu Saksi sedang bekerja;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak Korban dijemput oleh SAKSI 4 dan Moh. Taufik Alias Eki (Terdakwa dalam berkas terpisah) karena saat pulang kerja Saksi tidak mendapati Anak Korban dirumah, kemudian Saksi menghubungi Anak Korban melalui Handphone, dan saat itu Anak Korban mengatakan bahwa ia sudah pergi ke Sausu dijemput oleh SAKSI 4 dan Moh. Taufik Alias Eki. Saat itu Saksi sempat marah dan kesal pada Anak Korban karena Anak Korban pergi tanpa menunggu Saksi serta SAKSI 4 dan Moh. Taufik Alias Eki tidak berpamitan untuk pergi ke Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Anak Korban mendapatkan upah bekerja sebagai tukang masak, Saksi tahu karena Anak Korban pernah transfer uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak Korban bercerita pernah gajinya tidak dibayarkan oleh bosnya, malahan uang pribadinya yang diambil;

Halaman 12 dari 62 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Anak Korban sampai disetubuhi oleh beberapa orang;
- Bahwa Anak Korban pernah cerita bahwa ia pernah disetubuhi oleh di dalam mobil, saat perjalanan dari Poso menuju Sausu;
- Bahwa usia Anak Korban saat persetubuhan yang dilakukan oleh beberapa orang yakni 15 (lima belas) 6 (enam) bulan;
- Bahwa status Anak Korban sebelum kejadian persetubuhan itu terjadi sudah tidak sekolah, Anak Korban minta berhenti sekolah selama 1 (satu) tahun, dan saat berhenti Anak Korban bekerja membantu bibinya berjualan binte dan es;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotocopy akta kelahiran an. ANAK KORBAN Nomor tanggal, 1 (satu) lembar Foto Copy kartu keluarga nomor dan 1 (satu) buah sprej warna putih motif bunga. Terdakwa menerangkan barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy akta kelahiran an. ANAK KORBAN Nomor tanggal dan 1 (satu) lembar Foto Copy kartu keluarga nomor adalah Kutipan Akte Kelahiran milik Anak Korban dan Kartu Keluarga tersebut milik Saksi, namun terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah sprej warna putih motif bunga, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak tinggal bersama dengan isteri Saksi Hasni Ningsih Doca, sejak sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa Ibu Anak Korban mengetahui jika Anak Korban mengalami kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh beberapa orang;
- Bahwa selain kondisi Anak Korban mengeluh akibat sakit pada bagian perutnya dan berjalan membungkuk, Saksi melihat Anak Korban terlihat seperti seorang pecandu Narkotika jenis sabu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Anak Korban tidak merokok;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban, selain Terdakwa, Abdul Rahim Alias Rahim, Dan Moh. Taufik Alias Eki (Terdakwa dalam berkas terpisah), masih ada orang lain lagi yang pernah menyetubuhi Anak Korban, namun Saksi tidak ingat nama-nama orang tersebut;
- Bahwa Anak Korban disetubuhi oleh (Terdakwa dalam berkas terpisah) di dalam mobil, kejadian itu terjadi sebelum korban mengeluh sakit pada bagian perutnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, kondisi kesehatan Anak Korban sebelum bekerja di Sausu sangat baik dan sehat, badan Anak Korban agak berisi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa besaran gaji/upah yang korban terima ditempatnya bekerja;

Halaman 13 dari 62 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Poso, Anak Korban sempat dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko Parigi, dan Rumah Sakit Umum Daerah Undata;
- Bahwa Saksi tidak ingat dengan pasti waktu Anak Korban mendapatkan perawatan di beberapa rumah sakit tersebut, namun seingat Saksi 2 (dua) hari setelah melakukan pelaporan di Polres Parigi Moutong, Anak Korban sempat dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko Parigi, karena tidak ada perubahan sehingga korban dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Undata di Palu;
- Bahwa seingat Saksi, Anak Korban dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Undata sekitar kurang lebih 2 (dua) minggu;
- Bahwa dari pemberitahuan dokter yang memeriksa Anak Korban dirawat akibat menderita kista, benjolan pada kemaluan korban dan dinding Rahim Anak Korban hancur;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang menyebabkan Anak Korban menderita kista, benjolan pada kemaluan dan dinding rahimnya hancur akibat sering disetubuhi oleh laki-laki;
- Bahwa menurut pengakuan Anak Korban, Anak Korban melaporkan kejadian persetubuhan tersebut didampingi oleh (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan SAKSI 4 (Terdakwa dalam berkas terpisah), namun setelah mendatangi Polres Parigi Moutong untuk membuat laporan, petugas disana menyampaikan bahwa Saksi tidak bisa melapor lagi karena Anak Korban sudah melapor lebih dulu didampingi oleh SAKSI 4 (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang mengaku sebagai paman (om) dari Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa dalam melakukan persetubuhan tersebut disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, namun mendengar cerita Anak Korban bahwa ia pernah di pukul dan digigit bahunya saat tidak mau disetubuhi, namun Saksi tidak mengetahui siapa pelakunya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memberikan hadiah atau mengiming-imingi sesuatu kepada Anak Korban untuk bisa melakukan persetubuhan dengannya;
- Bahwa menurut pengakuan Anak Korban, ia ingin bekerja agar bisa hidup mandiri;

Halaman 14 dari 62 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban belum pernah menikah, namun setelah kejadian ini ada orang yang mau melamar, namun Anak Korban tidak mencintai orang itu;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah bercerita bahwa salah satu pelaku persetubuhan itu adalah pacar korban dan sepengetahuan Saksi, Anak Korban belum mempunyai pacar;
- Bahwa menurut pengakuan Anak Korban, selama bekerja di Sausu Anak Korban tinggal di rumah temannya yakni SAKSI 2;
- Bahwa selain gangguan kesehatan, dampak lain yang dialami Anak Korban akibat kejadian ini yakni korban menjadi depresi, pemurung dan merasa sangat malu;
- Bahwa Saksi tidak bisa memaafkan perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Anak Korban tidak pernah tinggal di rumah kost. Selama di Poso, Anak Korban selain tinggal di rumah Saksi juga biasanya tinggal di rumah adik Saksi;
- Bahwa Saksi pernah meninggalkan korban paling lama 3 (tiga) hari, tidak pernah lebih dari itu dan selama pergi meninggalkan Anak Korban, Saksi tetap memantau Anak Korban meskipun hanya melalui Handphone;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang benar dan ada yang tidak benar, yang tidak benar yakni bahwa keterangan saksi yang menyatakan bahwa Anak Korban tidak pernah merokok, namun dalam kesehariannya Anak Korban sering merokok, dan untuk keterangan yang lainnya Terdakwa membenarkan;
- Terhadap tanggapan Terdakwa, Saksi bertetap pada keterangannya;

2. ANAK KORBAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi bertetap atas keterangan Saksi dihadapan Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan masalah persetubuhan terhadap anak dibawah umur;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban adalah Terdakwa selain itu juga ada beberapa orang lainnya yakni Abdul Rahim Alias Rahim, SAKSI 4 Dan Moh. Taufik Alias Eki, Moh. Khaidir Syahputra, Kamarudin Alias Dudin Alias Papa Manda, Herman Ruruk Alias Eman Alias Pak Kades, Asral S, Aksar Andiguni P, Agam Krisna H.B. Alias Agam, Awit Metungku (Terdakwa dalam berkas terpisah);

Halaman 15 dari 62 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korbannya adalah anak Anak Korban sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali yakni pada sekitar bulan Mei 2022 yang pertama bertempat di rumah Terdakwa di Kabupaten Parigi Moutong dan yang kedua di Penginapan SAFIRA di Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa saat persetubuhan tersebut Anak Korban berpacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan cara memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa awalnya Anak Korban berkenalan dengan Terdakwa lewat akun Facebook, dan kemudian pada bulan Mei kami berpacaran, kemudian saat itu Terdakwa datang ke Kota Poso bersama dengan SAKSI 2, kemudian SAKSI 2 mengajak Anak Korban bekerja di Pertamina Sausu sebagai stoker (juru masak) dengan gaji yang besar, sehingga Anak Korban mau untuk ikut bekerja, lalu kami berangkat dengan mengendarai 2 (dua) sepeda motor yakni motor milik SAKSI 2 dan Motor Milik Terdakwa, saat itu Anak Korban berboncengan dengan Terdakwa dan juga Agus sedangkan SAKSI 2 Dengan SAKSI 3, selanjutnya saat tiba di Desa tepatnya di rumah Terdakwa, kami menginap di rumah Terdakwa saat itu Anak Korban tidur bersama SAKSI 2 di kamar Terdakwa, sedangkan Terdakwa tidur bersama SAKSI 3 di kamar dekat dapur. Sedangkan Agus tidur di rumahnya di desa, kemudian sekitar tengah malam SAKSI 2 mengatakan bahwa ia akan pindah ke kamar bersama SAKSI 3. Lalu saat SAKSI 2 pindah kamar, saat itu Anak Korban mengikutinya, kemudian menyuruhnya untuk kembali ke kamar yang Anak Korban tempati, namun saat itu SAKSI 2 mengatakan akan pindah nanti saat subuh, lalu saat itu Anak Korban langsung kembali ke kamar. Kemudian Anak Korban mendengar SAKSI 2 menyuruh Terdakwa keluar dari dalam kamar dan tidak lama kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar yang Anak Korban tempati dan kemudian Terdakwa memeluk Anak Korban dari belakang yang saat itu Anak Korban sedang berbaring, kemudian Terdakwa mengajak untuk berhubungan badan, namun Anak Korban tidak mau karena ada orang tua Terdakwa di dalam rumah, akan tetapi Terdakwa terus menerus membujuk Anak Korban sambil menarik-narik celana Anak Korban, dan saat itu Anak Korban mengatakan saya takut jangan nanti ada orang yang memergoki, dan Terdakwa mengatakan "*Tidak ada, yang penting jangan ba rebut*", lalu Terdakwa berdiri membuka celana dan celana dalamnya tanpa membuka bajunya, kemudian Terdakwa menurunkan celana

Halaman 16 dari 62 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Prg



dan celana dalam Anak Korban, lalu dalam posisi berdiri memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban yang saat itu bagian pantat Anak Korban dialaskan bantal guling, lalu Terdakwa menindih Anak Korban kemudian menggoyangkan pantatnya maju mundur, mencium bibir dan leher, tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya;

- Bahwa kejadian kedua terjadi di penginapan Safira berselang 3 (tiga) hari dari kejadian pertama, awalnya Anak Korban dan SAKSI 2 menginap di penginapan Safira kemudian Terdakwa dan SAKSI 3 datang ke dalam kamar dalam keadaan mabuk, kemudian SAKSI 2 dan SAKSI 3 keluar kamar untuk membeli makanan, sedangkan Terdakwa ke kamar mandi menyirami badannya. Saat keluar dari kamar mandi Terdakwa tidak memakai baju dan hanya mengenakan sarung, kemudian mendekati Anak Korban yang sedang berbaring sambil mencium pipi dan mengatakan "saya mau satu kali" lalu Anak Korban menjawab "saya takut, kalo kenapa-ntapa, kamu mau tanggung jawab?" dan Terdakwa menjawab "tidak kenapa nanti kalau kau kenapa-ntapa nanti saya tanggung jawab". Kemudian Terdakwa menurunkan celana Anak Korban sebatas lutut sedangkan Terdakwa menggulung sarungnya ke atas dan kemudian menurunkan celana dan celana pendeknya hingga lepas, kemudian melipat kaki Anak Korban hingga posisi paha Anak Korban berada dekat dengan perut, lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban dan kemudian menggoyangkan pantatnya maju mundur dan tidak lama kemudian mengeluarkan spermanya diluar alat kelamin Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban berpacaran dengan Terdakwa sebenarnya dalam keadaan terpaksa, karena di paksa oleh SAKSI 2, yang meminta Anak Korban untuk berpacaran dengan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pertubuhan dengan Anak Korban, tidak disertai kekerasan atau ancaman kekerasan;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan sesuatu kepada Anak Korban untuk bisa melakukan persetubuhan, namun Terdakwa pernah menjanjikan akan bertanggung jawab bila Anak Korban sampai hamil;

- Bahwa usia Anak Korban saat melakukan persetubuhan dengan Terdakwa yakni 14 (empat belas) tahun;

- Bahwa akibat persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa, Anak Korban mengalami gangguan kesehatan merasa sakit pada perut bagian bawah, merasa malu dan depresi;

Halaman 17 dari 62 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Prg



- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotocopy akta kelahiran an. ANAK KORBAN Nomor tanggal, 1 (satu) lembar Foto Copy kartu keluarga nomor dan 1 (satu) buah spreï warna putih motif bunga. Terdakwa menerangkan barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy akta kelahiran ANAK KORBAN Nomor tanggal dan 1 (satu) lembar Foto Copy kartu keluarga nomor adalah Kutipan Akte Kelahiran milik korban dan Kartu Keluarga milik saksi, namun terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah spreï warna putih motif bunga adalah spreï yang ada di kamar Terdakwa yang di gunakan saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban;
 - Bahwa yang pertama kali menyetubuhi Anak Korban adalah Terdakwa, karena persetubuhan dengan Terdakwa terjadi saat Anak Korban baru pertama kali tiba di Kabupaten Parigi Moutong;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
- 3. SAKSI 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa Saksi bertatap atas keterangan Saksi dihadapan Penyidik tersebut;
 - Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan masalah persetubuhan terhadap anak dibawah umur;
 - Bahwa menurut Anak Korban yang melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban adalah Terdakwa selain itu juga ada beberapa orang lainnya yakni Abdul Rahim Alias Rahim, SAKSI 4 Dan Moh. Taufik Alias Eki, Moh. Khaidir Syahputra, Kamarudin Alias Dudin Alias Papa Manda, Herman Ruruk Alias Eman Alias Pak Kades, Asral S, Aksar Andiguni P, Agam Krishna H.B. Alias Agam, Awit Metungku (Terdakwa dalam berkas terpisah);
 - Bahwa yang menjadi korbannya adalah ANAK KORBAN;
 - Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian persetubuhan tersebut;
 - Bahwa menurut keterangan Anak Korban, kejadian itu terjadi pada sekitar bulan April 2022, bertempat di Kabupaten Parigi Moutong;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Anak Korban pacar Terdakwa;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap korban pertama kali dilakukan di rumah orang tua Terdakwa, dan yang kedua dilakukan di Penginapa Safira di Kabupaten Parigi Moutong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Anak Korban sudah cukup lama, Anak Korban adalah teman Saksi masih kecil, dan Saksi tinggal satu kampung dengan Anak Korban di Kabupaten Poso;
- Bahwa Terdakwa bisa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban di dalam rumah orang tua Terdakwa yakni karena saat Anak Korban datang ke Desa untuk pertama kalinya langsung ke rumah Terdakwa dan menginap di rumah Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban bisa bersama dengan Terdakwa ke rumah orang tua Terdakwa bermula saat Saksi pulang ke Poso untuk merayakan hari Lebaran, saat itu Saksi pulang bersama dengan Terdakwa, Agus dan pacar Saksi yakni SAKSI 3, dan pada saat malam takbiran, Anak Korban meminta Saksi datang ke kostnya di Kabupaten Poso. Saat itu Terdakwa bertemu dengan Anak Korban. Lalu Anak Korban mengatakan ingin ikut Saksi ke Kabupaten Parigi Moutong untuk mencari pekerjaan. Setelah sholat led, sekitar pukul 13.00 WITA, Saksi bersama Anak Korban, Terdakwa, Agus dan SAKSI 3 berangkat dari Kota Poso menuju ke Desa dengan mengendarai 2 (dua) sepeda motor. Saksi dibonceng oleh SAKSI 3, sedangkan Anak Korban berboncengan 3 (tiga) dengan Agus dan Terdakwa. Setibanya di Desa, kami langsung menuju kerumah Terdakwa dan menginap disana. Saat itu Saksi tidur dengan Anak Korban di kamar depan, sedangkan Terdakwa tidur bersama SAKSI 3 di kamar belakang yang berdekatan dengan dapur sedangkan Agus pulang kerumahnya, karena kebetulan rumahnya di Desa. Saat tengah malam, Terdakwa meminta Saksi untuk Anak Korban untuk tidur di kamar belakang dengan Terdakwa, sehingga saat itu SAKSI 3 pindah tidur bersama saya di kamar depan;
- Bahwa kami tinggal dan menginap di rumah Terdakwa sekitar 7 (tujuh) hari;
- Bahwa setelah dari rumah Terdakwa, Saksi dan Anak Korban diminta oleh Terdakwa dan SAKSI 3 untuk tinggal sementara di Penginapan Safira, sambil mencari tempat tinggal untuk Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban di Penginapan Safira yakni saat hari pertama menginap di Penginapan, Saksi hanya bersama dengan Anak Korban, sedangkan Terdakwa bersama SAKSI 3 pergi bekerja di Pertamina. Sepulang kerja, Terdakwa dan SAKSI 3 datang ke Penginapan Safira kemudian kami berempat duduk-duduk di dalam kamar sambil menonton Televisi. Kemudian Saksi dan SAKSI 3 pergi membeli makanan, dan saat itu tinggal Terdakwa bersama korban di dalam kamar;

Halaman 19 dari 62 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi, kami menginap di Penginapan Safira selama 2 (dua) malam dan menginap di Penginapan Safira dibayar, dan seingat Saksi biaya semalamnya sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Saat di Penginapan Safira, kami hanya menyewa 1 (satu) kamar, untuk kami tempati berempat. yang membayar sewa penginapan tersebut adalah SAKSI 3 namun hanya untuk 1 (satu) malam saja, dan untuk malam kedua, Anak Korban yang meminta untuk membayarnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, orang tua Anak Korban tidak mengetahui bila Anak Korban pergi ke Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa saat bersama dengan Anak Korban di Desa, Saksi sering melihat atau mendengar Anak Korban berkomunikasi dengan orang tuanya, biasanya melalui panggilan video;
- Bahwa Korban kemudian berkerja di Desa sebagai juru masak di sekretariat Pertamina dan yang menggaji korban sebagai juru masak adalah SAKSI 4;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa dan Anak Korban mulai berpacaran, namun sepengetahuan Saksi mereka pacarana saat malam pertama menginap di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah memaksa korban untuk berpacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa dalam kesehariannya, Anak Korban anak yang baik, hanya saja Anak Korban sering merokok, dan juga sering mengonsumsi Narkotika jenis sabu juga sering pergi dengan laki-laki;
- Bahwa Saksi melihat saat Anak Korban merokok dan mengonsumsi Narkotika jenis sabu, bahkan pernah Anak Korban sedang berkomunikasi dengan orang tuanya, sambil merokok, dan saat itu Saksi menegur Anak Korban, karena takut dilihat oleh ayahnya;
- Bahwa selain dengan Terdakwa, Saksi pernah melihat Anak Korban bersama dengan 2 (dua) orang laki-laki di Penginapan Safira, dan saat itu Anak Korban meminta Saksi dan Terdakwa untuk pergi dari Penginapan tersebut dan saat itu Saksi melihat Terdakwa kecewa saat melihat Anak Korban bersama dengan laki-laki lain;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Anak Korban sebelumnya sudah pernah melakukan persetubuhan dengan orang lain sebelum dengan Terdakwa atas pemberitahuan Anak Korban yang saat itu juga memperlihatkan percakapannya dengan lelaki yang pernah dilayaninya;

Halaman 20 dari 62 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Anak Korban memang sering gonta ganti pasangan dan itu sudah sejak dari Kota Poso;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memberikan hadiah atau mengiming-imingi sesuatu kepada Anak Korban untuk bisa melakukan persetubuhan dengannya, namun menurut keterangan Anak Korban, bahwa Terdakwa pernah berjanji akan bertanggung jawab bila korban hamil;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti usia Anak Korban saat melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, namun sekitar 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa dampak yang dialami Anak Korban akibat persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. SAKSI 3, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi bertetap atas keterangan Saksi dihadapan Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan masalah persetubuhan terhadap anak dibawah umur;
- Bahwa menurut Anak Korban yang melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban adalah Terdakwa selain itu juga ada beberapa orang lainnya yakni Abdul Rahim Alias Rahim, SAKSI 4 Dan Moh. Taufik Alias Eki, Moh. Khaidir Syahputra, Kamarudin Alias Dudin Alias Papa Manda, Herman Ruruk Alias Eman Alias Pak Kades, Asral S, Aksar Andiguni P, Agam Krisna H.B. Alias Agam, Awit Metungku (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah ANAK KORBAN;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian persetubuhan tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban, kejadian itu terjadi pada sekitar bulan April 2022, bertempat di Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Anak Korban pacar Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap korban pertama kali dilakukan di rumah orang tua Terdakwa, dan yang kedua dilakukan di Penginapan Safira di Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa Terdakwa bisa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban di dalam rumah orang tua Terdakwa yakni karena saat Anak Korban datang

Halaman 21 dari 62 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Desa untuk pertama kalinya langsung ke rumah Terdakwa dan menginap di rumah Terdakwa;

- Bahwa Anak Korban bisa bersama dengan Terdakwa ke rumah orang tua Terdakwa bermula saat Saksi pulang ke Poso untuk merayakan hari Lebaran, saat itu Saksi pulang bersama dengan Terdakwa, Agus dan pacar Saksi yakni SAKSI 2, dan pada saat malam takbiran, Anak Korban meminta SAKSI 2 datang ke kostnya di Kabupaten Poso. Saat itu Terdakwa bertemu dengan Anak Korban. Lalu Anak Korban mengatakan ingin ikut SAKSI 2 ke Kabupaten Parigi Moutong untuk mencari pekerjaan. Setelah sholat led, sekitar pukul 13.00 WITA, Saksi bersama Anak Korban, Terdakwa, Agus dan SAKSI 2 berangkat dari Kota Poso menuju ke Desa dengan mengendarai 2 (dua) sepeda motor. Saksi membonceng SAKSI 2, sedangkan Anak Korban berboncengan 3 (tiga) bersama Agus dan Terdakwa. Setibanya di Desa, kami langsung menuju ke rumah Terdakwa dan menginap disana. Saat itu SAKSI 2 tidur dengan Anak Korban di kamar depan, sedangkan Saksi tidur bersama Terdakwa di kamar belakang yang berdekatan dengan dapur sedangkan Agus pulang kerumahnya, karena kebetulan rumahnya di Desa. Saat tengah malam, Terdakwa meminta SAKSI 2 agar Anak Korban untuk tidur di kamar belakang dengan Terdakwa, sehingga saat itu Saksi pindah tidur bersama SAKSI 2 di kamar depan;

- Bahwa kami tinggal dan menginap di rumah Terdakwa sekitar 7 (tujuh) hari;

- Bahwa setelah dari rumah Terdakwa, SAKSI 2 dan Anak Korban diminta oleh Terdakwa dan Saksi untuk tinggal sementara di Penginapan Safira, sambil mencari tempat tinggal untuk Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban di Penginapan Safira yakni saat hari pertama menginap di Penginapan, saat SAKSI 2 bersama dengan Anak Korban, sedangkan Saksi bersama Terdakwa pergi bekerja di pertamina. Sepulang kerja, Saksi dan Terdakwa datang ke Penginapan Safira kemudian kami berempat duduk-duduk di dalam kamar sambil menonton Televisi. Kemudian Saksi dan SAKSI 2 pergi membeli makanan, dan saat itu tinggal Terdakwa bersama Anak Korban di dalam kamar;

- Bahwa seingat Saksi, kami menginap di Penginapan Safira selama 2 (dua) malam dan menginap di Penginapan Safira dibayar, dan seingat Saksi biaya semalamnya sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 22 dari 62 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat di Penginapan Safira, kami hanya menyewa 1 (satu) kamar, untuk kami tempati berempat. yang membayar sewa penginapan tersebut adalah Saksi namun hanya untuk 1 (satu) malam saja, dan untuk malam kedua, Anak Korban yang meminta untuk membayarnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, orang tua Anak Korban tidak mengetahui bila Anak Korban pergi ke Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa saat bersama dengan Anak Korban di Desa Sausu, Saksi sering melihat atau mendengar Anak Korban berkomunikasi dengan orang tuanya, biasanya melalui panggilan video;
- Bahwa Anak Korban kemudian berkerja sebagai juru masak di Sekretariat dan yang menggajinya adalah SAKSI 4;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa dan Anak Korban mulai berpacaran, namun sepengetahuan Saksi mereka pacarana saat malam pertama menginap di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah memaksa Anak Korban untuk berpacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa dalam kesehariannya, Anak Korban anak yang baik, hanya saja Anak Korban sering merokok, dan juga sering mengkonsumsi Narkotika jenis sabu juga sering pergi dengan laki-laki;
- Bahwa Saksi melihat saat Anak Korban merokok dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, bahkan pernah Anak Korban sedang berkomunikasi dengan orang tuanya, sambil merokok;
- Bahwa selain dengan Terdakwa, Saksi pernah melihat Anak Korban bersama dengan 2 (dua) orang laki-laki di Penginapan Safira, dan saat itu Anak Korban meminta Saksi dan Terdakwa untuk pergi dari Penginapan tersebut dan saat itu Saksi melihat Terdakwa kecewa saat melihat Anak Korban bersama dengan laki-laki lain;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Anak Korban memang sering gonta ganti pasangan dan itu sudah sejak dari Kota Poso;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memberikan hadiah atau mengiming-imingi sesuatu kepada Anak Korban untuk bisa melakukan persetubuhan dengannya, namun menurut keterangan Anak Korban, bahwa Terdakwa pernah berjanji akan bertanggung jawab bila korban hamil;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti usia Anak Korban saat melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, namun sekitar 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa dampak yang dialami Anak Korban akibat persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 23 dari 62 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

5. SAKSI 4, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi bertatap atas keterangan Saksi dihadapan Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan masalah persetubuhan terhadap anak dibawah umur;
- Bahwa yang telah melakukan tindak persetubuhan terhadap anak dibawah umur menurut pengakuan Anak Korban kepada Saksi adalah Abdul Rahim Alias Rahim, Herman Ruruk Alias Eman Alias Pak Kades, Kamarudin Alias Dudin Alias Papa Manda, Asral S, Agam Krisna H.B. Alias Agam (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa yang menjadi korban atas tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur tersebut adalah ANAK KORBAN;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian persetubuhan terhadap anak dibawah umur tersebut;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Anak Korban, Saksi hanya mengenal Anak Korban sebagai rekan kerja, Saksi kenal korban sejak tahun 2022;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa pernah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban atau tidak;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah bercerita kepada Saksi bila Terdakwa pernah melakukan persetubuhan dengannya;
- Bahwa Saksi pernah menemani korban untuk melapor ke Kantor Kepolisian Resort Parigi Moutong;
- Bahwa saat menemani Anak Korban melapor di Polres Parigi Moutong, tidak ada disebutkan nama Terdakwa sebagai terlapor;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang kemudian melaporkan Terdakwa ke pihak kepolisian;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa dan Anak Korban memiliki hubungan pacaran;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa saat Saksi di periksa di Polres Moutong;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa bersama dengan korban berdua;

Halaman 24 dari 62 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan keterangan di Penyidik Polres Parigi Moutong terkait perkara Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah membubuhkan tanda tangan di Berita Acara Pemeriksaan atas nama Saksi di berkas perkara Terdakwa, Saksi hanya membubuhkan paraf dan tandatangan dalam berkas atas nama Saksi;
- Bahwa di persidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotocopy akta kelahiran an. ANAK KORBAN Nomor tanggal, 1 (satu) lembar Foto Copy kartu keluarga nomor dan 1 (satu) buah spreï warna putih motif bunga. Terdakwa menerangkan bahwa ia tidak mengetahui barang bukti tersebut;
- Bahwa Saksi menemani Anak Korban melapor ke Polres Parigi Moutong pada tanggal 25 Januari 2023;
- Bahwa Saksi pernah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui usia Anak Korban saat melakukan persetubuhan dengannya, namun saat di Polres Parigi Moutong, Anak Korban mengaku lahir pada tahun 2005 dan saat dimintai Kutipan Akta Kelahirannya, korban lahir pada tahun 2007, sehingga usia Anak Korban saat itu adalah 15 (lima belas) tahun;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

6. Saksi verbalisan 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi anggota POLRI bertugas di Kepolisian Resort Parigi Moutong dibagian Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT);
- Bahwa bagian Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) bertugas untuk menerima laporan dan aduan dari masyarakat;
- Bahwa Saksi pernah menerima laporan terkait dugaan adanya eksploitsasi seksual yang korbannya bernama ANAK KORBAN;
- Bahwa Saksi menerima laporan terkait dugaan adanya eksploitsasi seksual yang korbannya bernama ANAK KORBAN pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 17.58 WITA bertempat di kantor Polres Parigi Moutong;
- Bahwa Saksi petugas jaga bersama dengan Saksi verbalisan 2;
- Bahwa seingat Saksi yang datang melakukan pelaporan saat itu ada 4 (empat) orang, yang mengaku sebagai korban yang bernama ANAK

Halaman 25 dari 62 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Prg



KORBAN, SAKSI 4, Moh. Taufik Alias Eki dan satu orang wartawan yang bernama Amin;

- Bahwa laporan tersebut terkait adanya dugaan persetubuhan terhadap anak dibawah umur dan juga pencabulan terhadap anak dibawah umur yang mana korbannya adalah ANAK KORBAN;
- Bahwa yang dilaporkan terkait adanya dugaan persetubuhan terhadap anak dibawah umur ada 5 (lima) orang yakni atas nama Abdul Rahim Alias Rahim, Herman Ruruk Alias Eman Alias Pak Kades, Asral S., Kamarudin Alias Dudin Alias Papa Manda, dan Agam Krisna H.B. Alias Agam dan untuk dugaan pencabulan terhadap anak dibawah umur yang dilaporkan atas nama Arpin dan Samrun;
- Bahwa saat korban melakukan pelaporan, korban masih tergolong anak, hal ini saya ketahui saat korban menyebutkan tanggal lahirnya, sehingga pada saat itu Saksi meminta Kutipan Akta Kelahirannya, namun saat itu korban tidak dapat menunjukkannya. Lalu Saksi berkoordinasi dengan penyidik Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA), yang mana dari hasil koordinasi yang saya lakukan diberikan petunjuk bahwa laporan tersebut dapat diterima bila korban didampingi oleh keluarganya;
- Bahwa saat itu korban mengaku bahwa ia bersama dengan keluarganya SAKSI 4;
- Bahwa Anak Korban dan SAKSI 4 tidak memperlihatkan dokumen yang dapat menunjukkan bahwa mereka berdua memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui bahwa Anak Korban dan SAKSI 4 memiliki hubungan keluarga atas pernyataan korban dan juga diakui oleh SAKSI 4, dan juga saya mendengar korban memanggil SAKSI 4 dengan sebutan Om dan korban mengaku tinggal di rumah SAKSI 4;
- Bahwa saat Saksi membuat laporan polisi, keterangan yang Saksi ambil dari korban namun ada juga keterangan dari SAKSI 4 dan Terdakwa;
- Bahwa Setelah laporan polisi selesai dibuat, laporan tersebut Saksi bacakan kepada korban selaku pelapor, dan saat itu Saksi sampaikan apabila ada yang akan ditambahkan agar disampaikan kepada Saksi;
- Bahwa yang bertanda tangan di dalam laporan polisi tersebut adalah Saksi, Saksi verbalisan 2 dan Juga SAKSI 4;
- Bahwa Laporan polisi tersebut dibuat dalam 5 (lima) rangkap untuk masing-masing terlapor yang berjumlah 5 (lima) orang;
- Bahwa Laporan polisi tersebut dibuat dengan tanda tangan basah semuanya;

Halaman 26 dari 62 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah laporan polisi selesai dibuat, kemudian Saksi serahkan kepada penyidik Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima laporan dari korban terkait dugaan eksploitasi seksual yang dialaminya, selain dari kelima orang yang telah disebutkan Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak pernah membuat laporan polisi atas nama Terdakwa sebagai pelaku;
- Bahwa SAKSI 4 membubuhkan tanda tangan di Laporan Polisi tersebut dihadapan Saksi dan Saksi verbalisan 2;
- Bahwa sepengetahuan Saksi usia yang tergolong anak menurut KUHP adalah 18 (delapan belas) tahun kebawah, namun untuk Undang-Undang yang lain saya tidak mengetahuinya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi anak yang tergolong masih dibawah umur tidak dapat melakukan pelaporan di kantor polisi;
- Bahwa tidak ada dasar yang menjadi landasan Saksi untuk berpendapat seperti itu, namun hanya kebiasaan dari kami saja, karena ditakutkan bila anak yang masih tergolong dibawah umur melakukan pelaporan, takutnya jiwanya masih labil, sehingga perlu didampingi oleh keluarganya;
- Bahwa Saksi sempat membuat laporan polisi dengan nama ANAK KORBAN sebagai pelapor, namun karena mendapatkan arahan dari Penyidik Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA), sehingga laporan tersebut Saksi Tarik kembali, lalu Saksi buat laporan dengan nama SAKSI 4 sebagai pelapor;
- Bahwa laporan polisi dengan nama ANAK KORBAN sebagai pelapor tersebut belum sempat ditandatangani oleh ANAK KORBAN;
- Bahwa Anak Korban saat membuat laporan polisi tidak pernah menyebutkan nama orang lain selain kelima pelaku yang telah disebutkan diatas;
- Bahwa setelah Saksi membuat laporan polisi tersebut, sampai saat ini Anak Korban tidak pernah memperlihatkan Akte Kelahirannya;
- Bahwa SAKSI 4 saat membuat laporan polisi memperlihatkan identitasnya berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- Bahwa SOP penerimaan laporan polisi di bagian Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) yakni setelah menerima laporan, pelapor diinterogasi, lalu laporan tersebut dikoordinasikan dengan pihak penyidiknya dan kepada Kasat SPKT, baru dibuatkan laporan polisinya;

Halaman 27 dari 62 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa laporan polisi yang Saksi terima saat itu saya laporkan ke atasan saya melalui handpone;
- Bahwa laporan polisi yang Saksi buat tersebut diberikan nomor, yang mana penomorannya akan keluar secara otomatis dari database kami;
- Bahwa Saksi bertugas di bagian Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) sudah sekitar 4 (empat) tahun;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

7. Saksi verbalisan 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi anggota POLRI bertugas di Kepolisian Resort Parigi Moutong dibagian Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT);
- Bahwa bagian Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) bertugas untuk menerima laporan dan aduan dari masyarakat;
- Bahwa Saksi pernah menerima laporan terkait dugaan adanya eksploitsasi seksual yang korbannya bernama ANAK KORBAN;
- Bahwa Saksi menerima laporan terkait dugaan adanya eksploitsasi seksual yang korbannya bernama ANAK KORBAN pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 17.58 WITA bertempat di kantor Polres Parigi Moutong;
- Bahwa Saksi petugas jaga bersama Saksi verbalisan 1;
- Bahwa seingat Saksi yang datang melakukan pelaporan saat itu ada 4 (empat) orang, yang mengaku sebagai korban yang bernama ANAK KORBAN, SAKSI 4, Moh. Taufik Alias Eki dan satu orang wartawan yang bernama Amin;
- Bahwa laporan tersebut terkait adanya dugaan persetubuhan terhadap anak dibawah umur dan juga pencabulan terhadap anak dibawah umur yang mana korbannya adalah ANAK KORBAN;
- Bahwa yang dilaporkan terkait adanyan dugaan persetubuhan terhadap anak dibawah umur ada 5 (lima) orang yakni atas nama Abdul Rahim Alias Rahim, Herman Ruruk Alias Eman Alias Pak Kades, Asral S., Kamarudin Alias Dudin Alias Papa Manda, dan Agam Krishna H.B. Alias Agam dan untuk dugaan pencabulan terhadap anak dibawah umur yang dilaporkan atas nama Arpin dan Samrun;
- Bahwa saat korban melakukan pelaporan, korban masih tergolong anak, hal ini saya ketahui saat korban menyebutkan tanggal lahirnya, sehingga pada saat itu Saksi meminta Kutipan Akta Kelahirannya, namun

Halaman 28 dari 62 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu korban tidak dapat menunjukkannya. Lalu Saksi berkoordinasi dengan penyidik Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA), yang mana dari hasil koordinasi yang saya lakukan diberikan petunjuk bahwa laporan tersebut dapat diterima bila korban didampingi oleh keluarganya;

- Bahwa saat itu korban mengaku bahwa ia bersama dengan keluarganya SAKSI 4;
- Bahwa SAKSI 4 tidak memperlihatkan dokumen yang dapat menunjukkan bahwa mereka berdua memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui bahwa Anak Korban dan SAKSI 4 memiliki hubungan keluarga atas pernyataan korban dan juga diakui oleh SAKSI 4, dan juga Saksi mendengar korban memanggil SAKSI 4 dengan sebutan Om dan korban mengaku tinggal di rumah SAKSI 4;
- Bahwa saat Saksi membuat laporan polisi, keterangan yang Saksi ambil dari korban namun ada juga keterangan dari SAKSI 4 dan Terdakwa;
- Bahwa Setelah laporan polisi selesai dibuat, laporan tersebut Saksi bacakan kepada korban selaku pelapor, dan saat itu Saksi sampaikan apabila ada yang akan ditambahkan agar disampaikan kepada Saksi;
- Bahwa yang bertanda tangan di dalam laporan polisi tersebut adalah Saksi, Saksi verbalisan 2 dan Juga SAKSI 4;
- Bahwa Laporan polisi tersebut dibuat dalam 5 (lima) rangkap untuk masing-masing terlapor yang berjumlah 5 (lima) orang;
- Bahwa Laporan polisi tersebut dibuat dengan tanda tangan basah semuanya;
- Bahwa setelah laporan polisi selesai dibuat, kemudian Saksi serahkan kepada penyidik Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima laporan dari korban terkait dugaan eksploitasi seksual yang dialaminya, selain dari kelima orang yang telah disebutkan Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak pernah membuat laporan polisi atas nama Terdakwa sebagai pelaku;
- Bahwa SAKSI 4 membubuhkan tanda tangan di Laporan Polisi tersebut dihadapan Saksi dan Saksi verbalisan 1;
- Bahwa sepengetahuan Saksi usia yang tergolong anak menurut KUHP adalah 18 (delapan belas) tahun kebawah, namun untuk Undang-Undang yang lain Saksi tidak mengetahuinya;

Halaman 29 dari 62 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, anak yang tergolong masih dibawah umur tidak dapat melakukan pelaporan di kantor polisi;
 - Bahwa tidak ada dasar yang menjadi landasan Saksi untuk berpendapat seperti itu, namun hanya kebiasaan dari kami saja, karena ditakutkan bila anak yang masih tergolong dibawah umur melakukan pelaporan, takutnya jiwanya masih labil, sehingga perlu didampingi oleh keluarganya;
 - Bahwa Saksi sempat membuat laporan polisi dengan nama ANAK KORBAN sebagai pelapor, namun karena mendapatkan arahan dari Penyidik Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA), sehingga laporan tersebut Saksi Tarik kembali, lalu Saksi buat laporan dengan nama SAKSI 4 sebagai pelapor;
 - Bahwa laporan polisi dengan nama ANAK KORBAN sebagai pelapor tersebut belum sempat ditandatangani oleh ANAK KORBAN;
 - Bahwa Anak Korban saat membuat laporan polisi tidak pernah menyebutkan nama orang lain selain kelima pelaku yang telah disebutkan diatas;
 - Bahwa setelah Saksi membuat laporan polisi tersebut, sampai saat ini Anak Korban tidak pernah memperlihatkan Akte Kelahirannya;
 - Bahwa SAKSI 4 saat membuat laporan polisi memperlihatkan identitasnya berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - Bahwa SOP penerimaan laporan polisi di bagian Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) yakni setelah menerima laporan, pelapor diinterogasi, lalu laporan tersebut dikoordinasikan dengan pihak penyidiknya dan kepada Kasat SPKT, baru dibuatkan laporan polisinya;
 - Bahwa laporan polisi yang Saksi terima saat itu dilaporkan ke atasan saya melalui handphone oleh Saksi verbalisan 1;
 - Bahwa laporan polisi yang Saksi buat tersebut diberikan nomor, yang mana penomorannya akan keluar secara otomatis dari database kami;
 - Bahwa Saksi bertugas di bagian Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) sudah sekitar 4 (empat) tahun;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
- 8. Saksi verbalisan 3, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa Saksi Sebagai anggota POLRI Saksi bertugas di Kepolisian Resort Parigi Moutong dibagian Penyidik Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA);

Halaman 30 dari 62 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melakukan penyidikan terkait laporan dugaan eksploitasi seksual dengan korban bernama ANAK KORBAN;
- Bahwa elaku yang dilaporkan Anak Korban yang diduga telah melakukan eksploitasi seksual dengan cara melakukan persetubuhan dengannya yakni Abdul Rahim Alias Rahim, Herman Ruruk Alias Eman Alias Pak Kades, Asral S., Kamarudin Alias Dudin Alias Papa Manda, dan Agam Krisna H.B. Alias Agam serta dugaan pencabulan atas nama Arpin dan Samrun;
- Bahwa di dalam laporan polisi yang dibuat oleh Anak Korban tidak menyebutkan nama Terdakwa sebagai salah satu pelaku persetubuhan;
- Bahwa Terdakwa menjadi salah satu pelaku atas pengembangan dari penyidikan yang kami lakukan, dimana saat Penyidik atas nama Niluh Desi Kristina melakukan wawancara dengan Anak Korban, Anak Korban menyebutkan masih ada pelaku lain yang terlibat dalam tindak pidana eksploitasi seksual tersebut, dan salah satunya adalah Terdakwa;
- Bahwa setelah korban menyebut Terdakwa sebagai salah satu pelaku yang diduga turut melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, tidak dibuatkan laporan polisi atas nama Terdakwa sebagai terlapor;
- Bahwa yang menjadi dasar untuk dilakukannya penyidikan adalah adanya laporan polisi;
- Bahwa kami melakukan penyidikan untuk kasus Terdakwa berdasarkan laporan polisi yang dibuat oleh ANAK KORBAN;
- Bahwa Saksi tidak ikut melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa selain di Polres Parigi Moutong, Terdakwa pernah diperiksa di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulteng;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak mendapatkan tekanan saat dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa mengakui bahwa ia telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- Bahwa mekanisme pemeriksaan yang Terdakwa lakukan yakni saat menerima laporan polisi, lalu dilakukan wawancara terhadap saksi-saksi, kemudian diketik menjadi Berita Acara Pemeriksaan, setelah Berita Acara selesai diketik, kemudian diprint dan diserahkan kepada yang bersangkutan untuk diperiksa dan dibaca kembali, bila ada ketambahan, maka akan dilakukan penambahan, dan bila ada perbaikan, akan dilakukan perbaikan, dan bila Berita Acara sudah sesuai dengan keterangan saksi, maka Berita

Halaman 31 dari 62 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Prg



Acara tersebut diserahkan untuk ditanda tangani pada bagian akhir, dan di paraf pada setiap lembarnya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada nama Terdakwa yang disebut oleh korban saat diperiksa, karena pemeriksaan terhadap korban dilakukan oleh penyidik Niluh Desi Kristina;
- Bahwa terhadap terlapor atas nama Arpin dan Samrun dilakukan penyidikan, karena yang bersangkutan sudah melarikan diri;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

9. Saksi verbalisan 3, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Sebagai anggota POLRI saya bertugas di Kepolisian Resort Parigi Moutong dibagian Penyidik Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA);
- Bahwa Saksi pernah melakukan penyidikan terkait laporan dugaan eksploitasi seksual dengan korban bernama ANAK KORBAN;
- Bahwa elaku yang dilaporkan Anak Korban yang diduga telah melakukan eksploitasi seksual dengan cara melakukan persetubuhan dengannya yakni Abdul Rahim Alias Rahim, Herman Ruruk Alias Eman Alias Pak Kades, Asral S., Kamarudin Alias Dudin Alias Papa Manda, dan Agam Krisna H.B. Alias Agam serta dugaan pencabulan atas nama Arpin dan Samrun;
- Bahwa di dalam laporan polisi yang dibuat oleh Anak Korban tidak menyebutkan nama Terdakwa sebagai salah satu pelaku persetubuhan;
- Bahwa Terdakwa menjadi salah satu pelaku atas pengembangan dari penyidikan yang kami lakukan, dimana saat Penyidik atas nama Niluh Desi Kristina melakukan wawancara dengan Anak Korban, Anak Korban menyebutkan masih ada pelaku lain yang terlibat dalam tindak pidana eksploitasi seksual tersebut, dan salah satunya adalah Terdakwa;
- Bahwa setelah Anak Korban menyebut Terdakwa sebagai salah satu pelaku yang diduga turut melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, tidak dibuatkan laporan polisi atas nama Terdakwa sebagai terlapor;
- Bahwa yang menjadi dasar untuk dilakukannya penyidikan adalah adanya laporan polisi;
- Bahwa kami melakukan penyidikan untuk kasus Terdakwa berdasarkan laporan polisi yang dibuat oleh Anak Korban;
- Bahwa Saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;

Halaman 32 dari 62 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain di Polres Parigi Moutong, Terdakwa pernah diperiksa di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulteng;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak mendapatkan tekanan saat dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa mengakui bahwa ia telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- Bahwa mekanisme pemeriksaan yang Terdakwa lakukan yakni saat menerima laporan polisi, lalu dilakukan wawancara terhadap saksi-saksi, kemudian diketik menjadi Berita Acara Pemeriksaan, setelah Berita Acara selesai diketik, kemudian diprint dan diserahkan kepada yang bersangkutan untuk diperiksa dan dibaca kembali, bila ada ketambahan, maka akan dilakukan penambahan, dan bila ada perbaikan, akan dilakukan perbaikan, dan bila Berita Acara sudah sesuai dengan keterangan saksi, maka Berita Acara tersebut diserahkan untuk ditanda tangani pada bagian akhir, dan di paraf pada setiap lembarnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada nama Terdakwa yang disebut oleh korban saat diperiksa, karena pemeriksaan terhadap korban dilakukan oleh penyidik Niluh Desi Kristina;
- Bahwa terhadap terlapor atas nama Arpin dan Samrun dilakukan penyidikan, karena yang bersangkutan sudah melarikan diri;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

10. Saksi verbalisan 4, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Sebagai anggota POLRI saya bertugas di Kepolisian Resort Parigi Moutong dibagian Penyidik Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA);
- Bahwa Saksi pernah melakukan penyidikan terkait laporan dugaan eksploitasi seksual dengan korban bernama ANAK KORBAN;
- Bahwa elaku yang dilaporkan Anak Korban yang diduga telah melakukan eksploitasi seksual dengan cara melakukan persetubuhan dengannya yakni Abdul Rahim Alias Rahim, Herman Ruruk Alias Eman Alias Pak Kades, Asral S., Kamarudin Alias Dudin Alias Papa Manda, dan Agam Krisna H.B. Alias Agam serta dugaan pencabulan atas nama Arpin dan Samrun;
- Bahwa di dalam laporan polisi yang dibuat oleh Anak Korban tidak menyebutkan nama Terdakwa sebagai salah satu pelaku persetubuhan;

Halaman 33 dari 62 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjadi salah satu pelaku atas pengembangan dari penyidikan yang kami lakukan, dimana saat Penyidik atas nama Niluh Desi Kristina melakukan wawancara dengan Anak Korban, Anak Korban menyebutkan masih ada pelaku lain yang terlibat dalam tindak pidana eksploitasi seksual tersebut, dan salah satunya adalah Terdakwa;
- Bahwa setelah Anak Korban menyebut Terdakwa sebagai salah satu pelaku yang diduga turut melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, tidak dibuatkan laporan polisi atas nama Terdakwa sebagai terlapor;
- Bahwa yang menjadi dasar untuk dilakukannya penyidikan adalah adanya laporan polisi;
- Bahwa kami melakukan penyidikan untuk kasus Terdakwa berdasarkan laporan polisi yang dibuat oleh Anak Korban;
- Bahwa Saksi ikut melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa selain di Polres Parigi Moutong, Terdakwa pernah diperiksa di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulteng;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan tekanan saat dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa diperiksa pada malam hari, namun tidak sampai larut malam;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa mengakui bahwa ia telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- Bahwa mekanisme pemeriksaan yang Terdakwa lakukan yakni saat menerima laporan polisi, lalu dilakukan wawancara terhadap saksi-saksi, kemudian diketik menjadi Berita Acara Pemeriksaan, setelah Berita Acara selesai diketik, kemudian diprint dan diserahkan kepada yang bersangkutan untuk diperiksa dan dibaca kembali, bila ada ketambahan, maka akan dilakukan penambahan, dan bila ada perbaikan, akan dilakukan perbaikan, dan bila Berita Acara sudah sesuai dengan keterangan saksi, maka Berita Acara tersebut diserahkan untuk ditanda tangani pada bagian akhir, dan di paraf pada setiap lembarnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada nama Terdakwa yang disebut oleh korban saat diperiksa, karena pemeriksaan terhadap korban dilakukan oleh penyidik Niluh Desi Kristina;
- Bahwa terhadap terlapor atas nama Arpin dan Samrun dilakukan penyidikan, karena yang bersangkutan sudah melarikan diri;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 34 dari 62 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Prg



11. Saksi verbalisan 6, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota POLRI;
- Bahwa Saya pernah melakukan penyidikan terkait laporan dugaan eksploitasi seksual dengan korban bernama ANAK KORBAN;
- Bahwa Saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap salah satu pelaku yakni SAKSI 4;
- Bahwa saat melakukan pemeriksaan terhadap SAKSI 4, ia ada menyebutkan nama Terdakwa sebagai pelaku eksploitasi seksual;
- Bahwa SAKSI 4 tidak menceritakan kronologis kejadiannya, karena ia tidak mengetahuinya;
- Bahwa SAKSI 4 saat diperiksa tidak dalam keadaan tertekan;
- Bahwa kami melakukan penyidikan untuk kasus Terdakwa berdasarkan laporan polisi yang dibuat oleh Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak ikut memeriksa Terdakwa;
- Bahwa selain di Polres Parigi Moutong, Terdakwa pernah diperiksa di Direktorat Reserse Kriminal Polda Sulteng;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak mendapatkan tekanan saat dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saat dilakukan pemeriksaan mengakui bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- Bahwa Mekanisme pemeriksaan yang saya lakukan yakni saat menerima laporan polisi, lalu dilakukan wawancara terhadap saksi-saksi, kemudian diketik menjadi Berita Acara Pemeriksaan, setelah Berita Acara selesai diketik, kemudian diprint dan diserahkan kepada yang bersangkutan untuk diperiksa dan dibaca kembali, bila ada ketambahan, maka akan dilakukan penambahan, dan bila ada perbaikan, akan dilakukan perbaikan, dan bila Berita Acara sudah sesuai dengan keterangan saksi, maka Berita Acara tersebut diserahkan untuk ditanda tangani pada bagian akhir, dan di paraf pada setiap lembarnya;
- Bahwa saat melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban, Anak Korban menyebutkan nama Terdakwa saat itu;

12. Saksi verbalisan 7, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota POLRI bertugas di POLDA SULTENG;
- Bahwa Saksi pernah melakukan penyidikan terkait laporan dugaan eksploitasi seksual terhadap Anak Korban;

Halaman 35 dari 62 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku yang Saksi periksa adalah SAKSI 4;
- Bahwa keterangan yang Saksi peroleh saat itu yakni ada beberapa pelaku lain yang disebutkan oleh SAKSI 4;
- Bahwa SAKSI 4 menyebutkan nama Terdakwa sebagai pelaku eksploitasi seksual terhadap Anak Korban;
- Bahwa SAKSI 4 tidak ada memberikan keterangan mengenai kronologis kejadian eksploitasi seksual yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban, karena ia tidak mengetahui kronologis dan tempat kejadiannya;
- Bahwa SAKSI 4 tidak ada memberikan keterangan berapa kali Terdakwa melakukan eksploitasi seksual terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa pernah dilakukan pemeriksaan di Direskrimum Polda Sulteng namun Saksi tidak ikut melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, yang memeriksa Terdakwa adalah penyidik lain dan atasan Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa diperiksa oleh penyidik Direskrimum Polda Sulteng tidak dalam keadaan tertekan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. dr. Nur Rafni Rafid, Sp. FM., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa Ahli bertetap atas keterangan Ahli dihadapan Penyidik tersebut;
 - Bahwa Ahli dihadirkan kepersidangan ini sehubungan karena pernah melakukan pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN di Rumah Sakit Umum Daerah Anutaloko Parigi;
 - Bahwa pemeriksaan yang Ahli lakukan adalah pemeriksaan yang berkaitan dengan bidang Forensik dan Medikolegal berdasarkan permintaan Penyidik Kepolisian Resort Parigi Moutong;
 - Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar pukul 10.50 WITA;
 - Bahwa Ahli memiliki kompetensi untuk melakukan pemeriksaan dalam bidang Forensik dan Medikolegal, Ahli bertugas di Instalansi Forensik dan Medikolegal dan pemulasaraan jenazah untuk menangani kasus yang akan dimintakan *Visum Et Repertum* oleh penyidik baik korban hidup yang mengalami kekerasan serta korban mati yang diduga terkait dengan tindak pidana, selain itu juga saya mengajar dan melakukan pembimbingan klinik kepada mahasiswa kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas alkhiraat palu dan Falkutas Kedokteran Universitas Tadulako Palu dan Ahli

Halaman 36 dari 62 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Anuntaloko Parigi;

- Bahwa saat pemeriksaan Anak Korban dalam keadaan sadar penuh dan kooperatif;
- Bahwa alasan sehingga Anak Korban dilakukan pemeriksaan dalam bidang Forensik dan Medikolegal dikarenakan Anak Korban membuat Laporan Polisi terkait telah terjadi tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang dialami oleh Anak Korban;
- Bahwa saat Ahli melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dilakukan atas permintaan *informed consent*, kemudian Ahli melakukan wawancara terhadap Anak Korban terkait kekerasan seksual yang dialaminya, kemudian melakukan pemeriksaan fisik terhadap Anak korban terkait keadaan umum dan tanda-tanda vitalnya, dilakukan pemeriksaan luka-luka, dilakukan pemeriksaan alat kelamin dan lubang pelepasan/anus. Kemudian dilakukan dokumentasi hasil pemeriksaan menggunakan fotografi forensik dan pengambilan urin untuk pemeriksaan uji cepat kehamilan, namun saat itu Ahli tidak melakukan pengambilan apusan liang senggama, dikarenakan jarak saat pemeriksaan dengan waktu kejadian sudah lama;
- Bahwa Ahli tidak melakukan pemeriksaan penyakit menular seksual terhadap Anak Korban, dikarenakan Anak Korban menolak dilakukan pemeriksaan tersebut;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan Anak Korban didampingi oleh keluarganya yakni Pamannya;
- Bahwa pada pemeriksaan fisik bagian luar Anak Korban yakni tanda-tanda vital berupa tekan darah, frekuensi nadi dalam batas normal;
- Bahwa Selain melakukan pemeriksaan fisik bagian luar dan alat kelamin Anak Korban, saya juga melakukan pemeriksaan gigi geligi Anak korban, berupa gigi tetap, tumbuh sampai gigi ke tujuh pada tiap sisi rahang total 28 buah gigi serta payudara yang sudah berkembang, rambut ketiak dan rambut kemaluan sudah tumbuh bertujuan untuk menentukan perkiraan usia Anak Korban;
- Bahwa saat melakukan pemeriksaan fisik bagian luar, tidak terdapat luku-luka pada tubuh Anak Korban yang diakibatkan oleh kekerasan;
- Bahwa saat pemeriksaan kelamin Anak Korban, bibir besar dan bibir kecil kemaluan tidak ditemukan luka-luka, pada pemeriksaan selaput dara terdapat robekan lama yang tidak mencapai dasar pada arah jam 1, jam 3, jam 4 dan jam 11 kemudian ditemukan robekan lama yang mencapai dasar

Halaman 37 dari 62 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada arah jam 5, jam 7, jam 8 dan jam 9, sesuai arah putaran jarum jam, kemudian pada pemeriksaan liang senggama terhadap Anak Korban keluar cairan putih keruh, selanjutnya pada pemeriksaan lubang anus Anak Korban ditemukan lipatan lubang pelepas baik, tidak ditemukan lika maupun jaringan parut (bekas luka) dan kekuatan otot lubang pelepas baik;

- Bahwa penyebab Anak Korban mengeluarkan cairan putih keruh yang keluar dari liang senggama, biasanya keluar pada saat sebelum dan sesudah haid, akan tetapi bisa saja cairan putih keruh yang di alami Anak Korban diakibatkan oleh adanya infeksi pada alat kelamin Anak Korban. Namun untuk memastikan bahwa cairan putih keruh tersebut adalah infeksi, maka harus di lakukan pemeriksaan penunjang, namun saat itu tidak di lakukan oleh Anak Korban karena Anak Korban dan paman korban menolak;
- Bahwa sebagai Ahli medis Ahli telah menyarankan/menganjurkan untuk Anak Korban melakukan pemeriksaan ke bagian kandungan dan kebidanan, bagian anak, bagian jiwa/psikiatri dan pemeriksaan Napza namun Anak Korban dan pamannya menolak dilakukan pemeriksaan tersebut;
- Bahwa yang menyebabkan selaput dara Anak Korban mengalami luka robek karena adanya kekerasan benda tumpul yang melewati liang senggama (adanya penetrasi);
- Bahwa kesimpulan dari hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban ditemukan robekan lama pada selaput dara yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul yang melewati liang senggama (adanya penetrasi) yang dapat terjadi akibat persetubuhan lama, sebagaimana yang di akui oleh Anak Korban, kemudian tidak dilakukan pemeriksaan apusan liang senggama, untuk pemeriksaan cairan mani dan sperma terhadap Anak Korban, karena jarak pemeriksaan dan waktu kejadian Anak korban mengalami persetubuhan sesuai yang diakui Anak korban tersebut sudah berlangsung lama. Kemudian pada pemeriksaan bagian tubuh lainnya tidak ditemukan luka-luka, tidak ditemukanya luka-luka tidak menyingkirkan adanya kekerasan karena jarak pemeriksaan dengan waktu kejadian Anak korban mengalami persetubuhan tersebut sudah berlangsung lama;
- Bahwa Anak korban dan keluarganya memberikan alasan terhadap penolakan pemeriksaan lanjutan yang saya anjurkan, yakni karena tidak adanya biaya;
- Bahwa saat Anak Korban datang untuk melakukan pemeriksaan, Anak Korban datang tidak menggunakan hijab;

Halaman 38 dari 62 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Anak Korban bercerita bahwa ia mengalami persetubuhan oleh 5 (lima) orang, dengan waktu dan tempat yang berbeda-beda;
- Bahwa saat pemeriksaan Anak Korban tidak pernah menyampaikan keluhannya terkait sakit pada bagian perutnya;
- Bahwa Terhadap Anak Korban dilakukan pemeriksaan uji kehamilan, namun hasilnya negatif;
- Bahwa menurut pengakuan Anak Korban, bahwa ia mengalami persetubuhan itu dengan adanya unsur paksaan oleh para pelaku;
- Bahwa sepengetahuan Ahli orang yang mengaku sebagai paman dari Anak Korban tersebut, saat ini ikut periksa sebagai Terdakwa dalam kasus kekerasan seksual terhadap Anak Korban, namun Ahli tidak mengetahui namanya;
- Bahwa saat itu dibuatkan surat penolakan untuk pemeriksaan lanjutan terhadap Anak Korban, yang saat itu ditandatangani oleh salah satu pendamping Anak Korban;
- Bahwa akibat yang bisa dialami oleh Anak Korban bila melakukan persetubuhan dengan lelaki yang berbeda-beda yakni akan menyebabkan Anak Korban mendapatkan penyakit kelamin yang menular;
- Bahwa yang membedakan luka baru dan luka lama pada selaput dara adalah untuk luka lama pada selaput dara, terlihat dari warna vagina yang sama dengan sekitarnya, sedangkan untuk luka baru pada selaput dara, vagina akan berwarna agak kemerahan;
- Bahwa selain Anak Korban menceritakan tentang kejadian persetubuhan yang dialaminya, Anak Korban juga sempat bercerita bahwa salah satu pelaku persetubuhan sempat menggigit punggung dan lehernya;
- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan, Ahli menanyakan tempat dan tanggal lahir pasien serta umurnya;
- Bahwa cairan putih keruh yang keluar dari alat kelamin Anak Korban tersebut seharusnya tidak keluar setiap saat, cairan tersebut akan keluar bila menjelang dan sesudah menstruasi, atau bila adanya rangsangan. Namun bila cairan itu keluar tanpa adanya ketiga hal itu, kemungkinan terjadi infeksi didalam vagina;
- Bahwa Suart Visum et Repertum yang dimintakan oleh Anak Korban tersebut diterbitkan pada tanggal 22 Februari 2023;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban, tidak ditemukan adanya luka gigitan pada tubuh Anak Korban;

Halaman 39 dari 62 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Ahli menganjurkan Anak Korban untuk melakukan pemeriksaan lanjutan adalah untuk mengetahui jenis cairan yang keluar dari liang senggama Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban menceritakan bahwa para pelaku persetubuhan tersebut semuanya dikenal oleh Anak Korban;
- Bahwa menurut pengakuan Anak Korban, para pelaku dalam melakukan persetubuhan tersebut mengeluarkan spermanya di luar alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa bila para pelaku mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin Anak Korban, sperma tersebut bisa bertahan didalam alat kelamin Anak Korban selama 7 (tujuh) hari;
- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengetahui pendapat tersebut dan tidak keberatan;

2. I Putu Ardika Yana, M. Psi., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Ahli bertetap atas keterangan dihadapan penyidik tersebut;
- Bahwa Ahli dihadirkan kepersidangan pada hari ini karena pernah melakukan pemeriksaan psikologis terhadap ANAK KORBAN;
- Bahwa Ahli mempunyai surat penunjukan selaku Ahli dibidang Psikolog Klinis dari instansi tempat Ahli bekerja yakni Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 090/1174/ST/DP3A/2023;
- Bahwa saat ini Ahli bertugas sebagai Pegawai Negeri Sipil di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah. Selain itu, Ahli bekerja sebagai tenaga ahli Psikolog Klinis di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak;
- Bahwa Ahli mengetahui kasus tersebut dari rujukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Poso. Ahli diminta untuk melakukan pendampingan kasus rujukan tersebut akan tetap ketika sampai di Palu, korban kemudian ditangani oleh UPTD PPA DP3A Sulteng, sehingga Ahli mendapatkan penunjukan tugas untuk mendampingi dan melakukan pemeriksaan psikologis pada korban;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban pada tanggal 8 Juli 2023 di Rumah Sakit Umum Daerah Undata tepatnya poliklinis psikologis;

Halaman 40 dari 62 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat melakukan pemeriksaan Ahli sendiri, dan di dalam ruangan hanya berdua dengan Anak Korban untuk menjaga privasi Anak Korban;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan Anak Korban sempat mengeluhkan sakit fisik;
- Bahwa saat pemeriksaan Anak Korban, dimulai dengan bercerita mengenai perasaannya, saat itu anak korban mengungkapkan merasa capek karena banyaknya didatangi oleh tamu, serta merasa lelah secara psikis, serta sempat didatangi oleh Kak Seto;
- Bahwa Anak Korban sempat menangis juga pada saat dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa pemeriksaan yang Ahli lakukan lebih ke kondisi pribadi Anak Korban dan keluarganya;
- Bahwa dalam pemeriksaan kondisi korban sering berubah-ubah emosionalnya;
- Bahwa lama pemeriksaan yang Ahli lakukan sekitar 1 (satu) sampai 2 (dua) jam;
- Bahwa Metode dalam pemeriksaan psikologi Anak Korban yaitu dengan psikotes serta konseling dimana mengikuti cerita Anak Korban sendiri;
- Bahwa kesimpulan yang diperoleh dari pemeriksaan selama 2 (dua) jam berdasarkan observasi selama pemeriksaan, adanya keterkaitan hubungan emosional dengan keluarga Anak Korban, kapasitas intelegensi Anak Korban berada dibawah rata-rata, sehingga kesulitan memahami sebab akibat, dan keterangan yang diceritakan oleh Anak Korban merupakan kebenaran atau tidak, Anak Korban tidak mampu menilai benar atau salah, namun lebih ke konsistensi dalam memberikan keterangan, sehingga sulit untuk menceritakan diluar apa yang dialami oleh Anak Korban tersebut;
- Bahwa dalam memeriksa korban terjadi adanya konsistensi dalam Memberikan keterangan namun ada kalanya korban terjebak dalam *false memory*, dan meyakini sesuatu yang tidak terjadi bisa saja terjadi namun harus didukung oleh informasi atau keterangan yang lain;
- Bahwa Anak Korban biasa berada dalam fase delusi;
- Bahwa sempat Anak Korban bercerita terkait perkaranya, yang Ahli tangkap dari ceritanya itu yaitu apa yang membuat korban tidak berdaya untuk keluar dari permasalahan ini, dimana Anak Korban juga ada perilaku menentang sehingga Anak Korban mencari perhatian dengan perbuatan seperti itu;

Halaman 41 dari 62 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perhatian keluarga bisa menjadi penyebab sehingga Anak Korban terjebak dalam permasalahannya dimana Anak Korban kekurangan kasih sayang dari orang tua, karena anak perempuan kerap sekali begitu saja kepada lelaki karena mereka kehilangan figure laki-laki padahal mereka masih butuh kasih sayang seorang ayah, sehingga perempuan dengan secara sadar mengikuti ajakan laki-laki, sehingga dengan adanya intelegensi di bawah rata-rata, factor ekonomi serta keluarga yang berpisah sehingga Anak Korban terjebak dalam situasi ini dan susah untuk keluar;
- Bahwa Kesimpulan pada point 7, anak korban dalam hal ini lebih ke *toxic relathionship* bukan mengalami permasalahan kekerasan, korban juga merasa ketergantungan untuk kehidupan sehari-harinya;
- Bahwa Ahli menggunakan metode psikotes saat melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban, karena tingkat pendidikan korban, serta tingkat kesehatan Anak Korban;
- Bahwa adapun gejala-gejala impulsif terkait persetubuhan yang dialami Anak Korban yakni menyebabkan efek candu pada Anak Korban, sehingga Anak Korban terjebak dalam situasi tersebut, mengenai impulsive terkait intelegensi, intelegensi dibawah rata-rata lebih sulit untuk mengontrol impulsive tersebut;
- Bahwa dampak yang dialami setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu, seseorang itu tidak mengantuk dan menjadikannya melek, pengkonsumsi narkotika jenis sabu bisa saja menyebabkan libido sexnya menjadi tinggi di dalam keadaan tertentu;
- Bahwa karakter dari Anak Korban cenderung suka membantah dan membangkang terhadap orang tua, Anak Korban memiliki kemampuan kecerdasan dibawah rata-rata, dan Anak Korban mudah percaya kepada orang;
- Bahwa yang menyebabkan Anak Korban menjadi pribadi yang suka membangkang dan membantah orang tua dikarenakan hubungan antara orang tua dan Anak Korban tidak harmonis dan kurangnya komunikasi;
- Bahwa perilaku tersebut sudah terjadi sebelum Anak Korban mendapatkan kekerasan seksual;
- Bahwa Terkait dengan adanya gangguan perilaku yang disebutkan di atas, dapat dijelaskan bahwa gangguan tersebut dapat dialami oleh Anak Korban sebelum terjadinya persetubuhan oleh para pelaku dan terus berlanjut hingga persetubuhan dan sampai dengan adanya pemeriksaan. Gangguan tersebut menjadi predisposisi faktor risiko terjadinya kekerasan

Halaman 42 dari 62 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Prg



seksual kepada Anak Korban. Dinamikanya dapat dijelaskan sebagai berikut, ketika ia mengalami gangguan menentang dan membangkang pada proses tumbuh kembangnya, ia menjadi anak yang melawan orangtua dan mencari kesenangan di luar rumahnya, hal ini dapat terjadi karena ia memiliki keluarga yang sudah bercerai. Hal ini membuatnya rentan untuk menjadi korban bujuk rayu oleh orang dewasa, yang menjanjikan kebahagiaan dan kesejahteraan, khususnya mengenai ekonomi dan penerimaan dalam keluarga. Dengan demikian ketika ada orang lain yang mengajaknya melakukan sesuatu dengan bujuk rayu tertentu yang membuatnya pergi dari rumah, maka dengan mudah ia setuju dan ikuti, masalah identitas diri dan ciri kepribadian emosional tidak stabil adalah masalah kesehatan jiwa dari Anak Korban yang sudah ada sejak sebelum mengalami persetubuhan, saat persetubuhan dan sampai saat pemeriksaan dilakukan. Masalah tersebut menjadi faktor risiko atau kerentanan yang membuatnya dengan mudah mengalami bujuk rayu oleh orang lain dan mau melakukan sesuatu kepadanya;

- Bahwa Adapun dampak yang dialami oleh Anak Korban pasca kejadian persetubuhan dan sakit fisik yang diderita serta mempertimbangkan lamanya waktu sejak kejadian dan gejala yang ditemukan, maka dapat disimpulkan bahwa Anak Korban mengalami gangguan stres pasca trauma dengan tingkatan ringan-sedang. Penjelasan adalah bahwa gejala yang muncul masing berada dalam tingkatan ringan menuju tingkatan sedang, belum sepenuhnya memiliki gejala sedang hingga berat namun berada diantara ringan sampai dengan sedang. Gangguan ini muncul akibat kejadian traumatis yang dialaminya yaitu persetubuhan dan akibat sakit fisik dari persetubuhan itu;
- Bahwa berdasarkan diagnosa Anak Korban mengalami gangguan stres pasca trauma, dengan demikian perlu penanganan psikoterapi lebih lanjut agar trauma tidak berlanjut hingga perubahan kepribadian;
- Bahwa pemulihan tersebut bergantung pada jenis aktivitasnya. Jika aktivitas sosial akan sangat bergantung pada dukungan sosial dan lingkungan tempat tinggalnya, jika aktivitas di rumah, ia masih dapat melakukannya, jika pemulihan psikoterapi dapat dilakukan dengan baik, maka ketika ia mengingat, akan kecil kemungkinan ia mengalami stres kembali tapi jika pemulihan tidak dilakukan, akan sangat mungkin trauma itu mengendap dalam alam bawah sadar dan bermanifestasi dalam perubahan perilaku;

Halaman 43 dari 62 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa butuh waktu beberapa jam untuk membuat Anak Korban bersikap terbuka dan mau menceritakan kejadian yang dialaminya, saat di lakukan pemeriksaan Anak Korban menangis dan mengaku kelelahan;
- Bahwa pengakuan Anak Korban merasa kelelahan pasca terjadinya persetubuhan yang dialaminya secara berlanjut yakni dengan datangnya orang-orang yang berhubungan dengan perkara yang dialami Anak Korban;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Ahli lakukan, untuk menghilangkan trauma Anak Korban dibutuhkan waktu paling minimal 6 (enam) bulan;
- Bahwa Anak Korban tidak mengalami gangguan kejiwaan pasca terjadinya persetubuhan secara berulang kali terhadap dirinya;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Anak Korban melakukan persetubuhan dengan para pelaku dalam keadaan terpaksa karena ketergantungan pada orang lain dan faktor ekonomi;
- Bahwa persetubuhan yang dialami oleh Anak Korban akan mengalami perubahan perilaku dan kepribadian;
- Bahwa trauma yang dialami setiap orang berbeda-beda;
- Bahwa ekspresi emosional sangat dipengaruhi oleh usia;
- Bahwa Anak Korban mau menceritakan kepada Ahli mengenai kehidupan korban didalam keluarganya, bahkan saat Anak Korban bercerita ekspresi korban terlihat seperti jengkel dan marah;
- Bahwa Anak Korban tidak bercerita kepada Ahli bila Anak Korban mendapatkan kekerasan secara fisik dari para pelaku persetubuhan;
- Bahwa efek dari narkoba bisa menyebabkan gangguan-gangguan tertentu seperti lupa namun untuk orang-orang yang sudah kecanduan berat;
- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa tidak menegetahui keterangan Ahli dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Hasil *visum et repertum* pada Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko Nomor: 042/6-VER/Umum tanggal 22 Februari 2023, dr. Nur Rafni Rafid, Sp.FM;
- Hasil pemeriksaan psikologis oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 11 Juni 2023, I Putu Ardika Yana, M. Psi dibawah sumpah dan sesuai dengan izin praktek No.: 56/1620/DPMPSTSP/II/2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 44 dari 62 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diperiksa oleh penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa bertetap atas keterangan Terdakwa di hadapan penyidik;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan pada hari ini sehubungan telah melakukan persetubuhan terhadap anak dibawah umur yakni ANAK KORBAN;
- Bahwa persetubuhan terhadap anak dibawah umur itu terjadi pada sekitar bulan April 2022, bertempat di Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa berpacaran dengan Anak Korban, dimana hubungan itu terjadi saat menjemput korban di Kota Poso, saat itu Terdakwa bersama SAKSI 3, SAKSI 2, dan juga Agus, pergi ke Kota Poso untuk menjemput Anak Korban. Saat itu Anak Korban berboncengan tiga dengan Terdakwa dan Agus. kemudian, SAKSI 3, SAKSI 2 dan Anak Korban langsung menuju ke rumah Terdakwa di Kabupaten Parigi Moutong, dan menginap, saat sehari dirumah, Terdakwa dan Anak Korban berstatus pacaran;
- Bahwa Anak Korban berpacaran dengan Terdakwa tidak dalam keadaan terpaksa, karena Anak Korban juga menunjukkan perasaan suka kepada Terdakwa;
- Bahwa bila di tempat umum, Anak Korban bersikap biasa-biasa saja, namun bila hanya berdua dengan Terdakwa, Anak Korban kerap bermanja-manja;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keterangan Anak Korban sebelumnya bahwa Anak Korban dipaksa oleh SAKSI 2 untuk berpacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa awal mula sehingga Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban yakni awalnya Terdakwa berkenalan dengan Anak Korban melalui Facebook, kemudian pada bulan Mei 2023 kami berpacaran, kemudian saat Terdakwa datang ke Kota Poso bersama dengan SAKSI 3 dan SAKSI 2, kemudian Anak Korban ikut ke Kabupaten Parigi Moutong untuk mencari kerja, lalu kami berangkat dengan mengendarai 2 (dua) sepeda motor yakni motor SAKSI 2 dan motor Terdakwa, yang mana saat itu Terdakwa berboncengan dengan Anak Korban serta Agus sedangkan SAKSI 2 dengan SAKSI 3, selanjutnya setelah tiba di rumah Terdakwa, kami memutuskan untuk menginap di rumah Terdakwa. saat itu awalnya Anak Korban tidur bersama dengan SAKSI 2 di kamar Terdakwa, sedangkan

Halaman 45 dari 62 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Prg



Terdakwa tidur bersama SAKSI 3 di kamar belakang dekat dapur. Sedangkan Agus saat tidur dirumahnya, kemudian sekitar tengah malam Anak Korban datang ke kamar belakang yang Terdakwa tempati, lalu SAKSI 3 pindah ke kamar depan bersama dengan SAKSI 2. Setelah korban masuk ke dalam kamar, Anak Korban berbaring dan memeluk Terdakwa, lalu mencium pipi dan bibir Terdakwa, sehingga Terdakwa langsung bangun dan membuka celana dan celana dalam yang Terdakwa kenakan, tanpa membuka baju, kemudian menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban, lalu dalam posisi berdiri Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban yang saat itu bagian pantat korban dialaskan bantal guling, lalu Terdakwa menindih tubuh Anak Korban sambil menggoyangkan pantat maju mundur, mencium bibir dan leher korban, tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma;

- Bahwa kejadian kedua, terjadi di penginapan Safira berselang 3 (tiga) hari dari kejadian pertama, awalnya Anak Korban dan SAKSI 2 menginap di penginapan Safira, kemudian Terdakwa bersama SAKSI 3 datang ke dalam kamar dalam keadaan mabuk, kemudian SAKSI 2 dan SAKSI 3 keluar kamar untuk membeli makanan, sedangkan Terdakwa masuk kedalam kamar mandi dan menyirami badan Terdakwa, saat itu Anak Korban sedang menonton televisi. Kemudian saat keluar dari kamar mandi Terdakwa tidak memakai baju dan hanya mengenakan sarung, kemudian Terdakwa mendekati Anak Korban yang sedang berbaring sambil mencium pipi korban dan mengatakan "saya mau satu kali" lalu Anak Korban menjawab "saya takut, kalo kenapa-apa, kamu mau tanggung jawab?" dan Terdakwa menjawab "tidak kenapa, nanti kalau kau kenapa-apa nanti saya tanggung jawab". Kemudian saat itu Terdakwa menurunkan celana Anak Korban sebatas lutut sedangkan Terdakwa menggulung sarung ke atas, dan kemudian menurunkan celana pendek yang Terdakwa kenakan hingga lepas, dan kemudian melipat kaki Anak Korban hingga posisi paha korban berada dekat dengan perut Anak Korban, lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Anak Korban dan kemudian menggoyangkan pantat maju mundur dan tidak lama kemudian mengeluarkan sperma diluar;

- Bahwa selama Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, sperma Terdakwa keluaran di luar kemaluan Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa tidak dalam keadaan terpaksa, saat melakukan persetubuhan Anak Korban hanya merasa takut bila ketahuan oleh orang tua Terdakwa;

Halaman 46 dari 62 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyebabkan Anak Korban berpindah tempat tinggal dari rumah Terdakwa ke Penginapan Safira dikarenakan Anak Korban merasa tidak nyaman dengan perbincangan warga sekitar tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui usia Anak Korban saat bersetubuh dengannya, namun menurut keterangan SAKSI 2, usia Anak Korban sama dengan usianya;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah bercerita kepada Terdakwa bahwa sebelumnya Anak Korban sudah pernah menikah, namun Anak Korban pernah bercerita kepada ibu Terdakwa bahwa Anak Korban sudah memiliki anak;
- Bahwa saat melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, Anak Korban tidak pernah mengeluh sakit pada bagian perutnya;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali berhubungan badan dengan Anak Korban yakni saat di Penginapan Safira;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah Anak Korban pernah melakukan persetubuhan dengan lelaki lain selain Terdakwa, namun Terdakwa pernah mendapati Anak Korban bersama dengan Abdul Rahim Alias Rahim dan Moh. Taufik Alias Eki di kamar penginapan Safira, dan saat itu Terdakwa diusir oleh SAKSI 2;
- Bahwa saat Terdakwa mendapati Anak Korban bersama dengan Abdul Rahim Alias Rahim dan Moh. Taufik Alias Eki di kamar penginapan Safira, Terdakwa pergi meninggalkan penginapan tersebut, dan Terdakwa memutuskan untuk tidak menjalin hubungan pacaran lagi dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa merasa cemburu dan sakit hati saat melihat Anak Korban bersama dengan laki-laki lain di dalam kamar;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa bertemu dengan Anak Korban sekitar bulan Desember 2022, saat itu Terdakwa bertemu di Pertamina saat hendak mengisi bensin. Saat itu Anak Korban mendatangi Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa "mau kemana?" yang saat itu Terdakwa jawab "mau ke Palu untuk cari kerja";
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan iming-iming kepada Anak Korban agar mau melakukan persetubuhan, namun Terdakwa pernah berjanji akan bertanggung jawab bila Anak Korban hamil, dan saat Terdakwa mengajak Anak Korban untuk menikah Anak Korban menolaknya. Terdakwa juga pernah membelikan Anak Korban baju kaos;

Halaman 47 dari 62 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Prg



- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, saat Anak Korban dalam keadaan menstruasi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam Anak Korban akan mengedarkan foto-foto Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan Terdakwa;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), tidak mengajukan Ahli dan tidak pula mengajukan Surat;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar fotocopy akta kelahiran an. ANAK KORBAN Nomor tanggal;
2. 1 (satu) lembar Foto Copy kartu keluarga nomor;
3. 1 (satu) buah spreng warna putih motif bunga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa benar kejadian pertama terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi namun masih di bulan Mei 2023 pada malam hari di rumah Terdakwa yang berada di Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa benar kejadian kedua terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi namun masih di bulan Mei 2023 pada malam hari di kamar penginapan Safira yang berada di Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa benar antara Terdakwa dan Anak Korban mempunyai hubungan pacaran;
- Bahwa benar kejadian pertama Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dilakukan Terdakwa pada bulan Mei 2023 pada malam hari di rumah Terdakwa, awalnya Anak Korban tidur bersama dengan SAKSI 2 di kamar Terdakwa, sedangkan Terdakwa tidur bersama SAKSI 3 di kamar belakang dekat dapur, kemudian Terdakwa pindah ke kamar tempat dimana Anak Korban tidur sementara SAKSI 2 pindah ke kamar tempat SAKSI 3. Selanjutnya, saat Terdakwa masuk kedalam kamar tersebut Terdakwa memeluk Anak Korban dari belakang saat Anak Korban sedang berbaring, kemudian mengajak Anak Korban untuk bersetubuh dengannya, saat itu Anak Korban menolak karena orang tua Terdakwa ada di dalam rumah, akan tetapi Terdakwa terus menerus membujuk Anak Korban sambil menarik-narik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana Anak Korban, dan saat itu Anak Korban mengatakan "saya takut jangan nanti ada orang yang memergoki" dan saat itu Terdakwa mengatakan "Tidak ada, yang penting jangan ba ribut", kemudian Terdakwa berdiri membuka celana dan celana dalamnya tanpa membuka bajunya, kemudian menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban, kemudian dalam posisi berdiri Terdakwa memasukkan alat kelaminya ke dalam alat kelamin Anak Korban, kemudian menindih Anak Korban sambil menggoyangkan pantatnya maju mundur, mencium bibir dan leher Anak Korban dan tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di luar alat kelamin Anak Korban;

- Bahwa benar kejadian kedua Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dilakukan Terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi namun masih di bulan Mei 2023 pada malam hari tepatnya 3 (tiga) hari setelah kejadian pertama di dalam kamar penginapan Safirah yang berada di Kabupaten Parigi Moutong. Awalnya saat Anak Korban menginap di penginapan Safirah bersama dengan SAKSI 2, kemudian Terdakwa datang ke penginapan tersebut bersama SAKSI 3 dalam keadaan mabuk, kemudian SAKSI 2 dan SAKSI 3 keluar kamar untuk membeli makanan, sedangkan Terdakwa menuju ke kamar mandi untuk menyirami badannya. Saat keluar dari kamar mandi, Terdakwa tidak memakai baju dan hanya mengenakan sarung, kemudian mendekati Anak Korban yang sedang berbaring sambil mencium pipi Anak Korban sambil mengatakan "saya mau satu kali" saat itu Anak Korban menjawab "saya takut, kalo kenapa-apa, kamu mau tanggung jawab?" dan Terdakwa menjawab "tidak kenapa nanti kalau kau kenapa-apa nanti saya tanggung jawab". Kemudian Terdakwa menurunkan celana Anak Korban sebatas lutut, kemudian Terdakwa menggulung sarungnya ke atas dan membuka celananya, kemudian Terdakwa melipat kaki Anak Korban hingga posisi paha Anak Korban berada dekat dengan perut, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil menggoyangkan pantatnya maju mundur hingga mengeluarkan spermanya diluar alat kelamin Anak Korban;

- Bahwa benar berdasarkan *Visum et Repertum* pada Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko Nomor: 042/6-VER/Umum tanggal 22 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nur Rafni Rafid, Sp. FM., dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yakni : pada pemeriksaan terhadap korban anak perempuan berusia lima belas tahun ini, ditemukan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama (penetrasi), yang dapat terjadi akibat persetubuhan lama

Halaman 49 dari 62 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang diakui oleh korban. Selanjutnya tidak ditemukan luka-luka pada bagian tubuh lainnya. Pada pemeriksaan laboratorium uji kehamilan dengan bahan urin hasil negatif (tidak ditemukan tanda kehamilan);

- Bahwa benar Anak Korban lahir tanggal 31 Oktober 2007;
- Bahwa benar Ayah dan Ibu Anak Korban sudah berpisah saat Anak Korban masih bersekolah di Sekolah Dasar dan saat Ayah dan Ibu Anak Korban berpisah Anak Korban tinggal bersama Ayah dan Nenek Anak Korban di Kabupaten Poso;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *Juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya ata dengan orang lain";
3. Unsur "Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016

Halaman 50 dari 62 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Prg



tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang yang dimaksud dengan setiap orang adalah perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah semua individu yang dikategorikan sebagai subjek hukum. Subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat mempunyai hak dan kewajiban untuk bertindak dan mempertanggungjawabkan tindakannya dihadapan hukum;

Menimbang bahwa dipersidangan, saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah benar Terdakwa yang identitasnya dan sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang ternyata cocok antara satu dan lainnya’;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa terhadap unsur setiap orang bukanlah termasuk unsur delik akan tetapi hanyalah merupakan unsur pasal. Olehnya mengenai apakah Terdakwa terbukti bersalah atau tidak melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya akan ditentukan dalam pertimbangan Majelis Hakim selanjutnya;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya ata dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini bersifat alternatif yang berarti apabila salah satu sub unsur saja terpenuhi maka dianggap telah memenuhi seluruh unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan sengaja adalah Willens en Weten yakni seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, serta harus menginsyafi / mengerti (*weten*) akan akibat perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam doktrin atau teori Hukum Pidana mengenai Sengaja terdapat 2 (dua) aliran pendapat yaitu:

1. Teori kehendak (*wilstheorie*) yang di kembangkan Sarjana Hukum Von Hippel dan Simon. Menurut teori ini Sengaja adalah kehendak yang di arahkan pada terbentuknya perbuatan seperti yang terumus dalam undang-undang (*de op verwerking der wettelijke omsschrijving gerichte wil*).



Menurut teori ini kesengajaan ditekankan kepada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat;

2. Teori pengetahuan (*voorstellingstheorie*) yang dikembangkan Sarjana Hukum Frank, Von Listiz dan Van Hamel. Menurut teori ini Sengaja adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut yang terumus dalam undang-undang (*de wil tot handelen bij voorstelling van de tot de wettelijke omschrijving behoorende bestandelen*). Menurut teori ini kesengajaan ditekankan kepada apa yang diketahui pada waktu berbuat;

Menimbang, bahwa selain itu dikenal juga 3 (tiga) corak atau tingkatan kesengajaan yaitu:

1. Dengan sengaja sebagai maksud (*dolus directus*) yaitu bahwa perbuatan pelaku memang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang tersebut;
2. Dengan sengaja sebagai sadar kepastian, yaitu bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut mempunyai dua akibat, yaitu akibat yang memang dituju pelaku dan akibat yang sebenarnya tidak diinginkan tetapi pasti terjadi dalam mencapai tujuan pelaku tersebut;
3. Dengan sengaja sebagai sadar kemungkinan (*dolus eventualis*) yaitu bahwa sesuatu hal yang semula hanya merupakan hal yang mungkin terjadi, tetapi kemudian benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa dari teori kehendak dan 3 (tiga) corak atau tingkatan kesengajaan tersebut, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa sengaja atau kesengajaan berarti adanya kehendak untuk berbuat sesuatu, dimana pelaku mengetahui atau menyadari apa yang di perbuatnya atau adanya niat, kehendak dan tujuan dari pelaku untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang di larang atau diperintahkan undang-undang baik dalam tingkatan sebagai maksud atau sebagai kepastian atau sebagai kemungkinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim pengertian sengaja atau kesengajaan adalah perbuatan pidana dari pelaku yang dengan niat, kehendak, dan tujuan yang telah diketahui atau di sadarnya baik sebagai maksud, kepastian dan kemungkinan;

Menimbang, bahwa pengertian unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk terdiri dari beberapa sub unsur yang tidak harus semua sub unsur dibuktikan untuk dapat terbuktinya unsur ini, tetapi cukup apabila salah satu sub unsur terbukti maka unsur ini telah terbukti;

Halaman 52 dari 62 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Prg



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan tipu muslihat” adalah sebagai suatu perbuatan yang sedemikian rupa dan yang menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu, yang sesungguhnya tidak benar, karenanya orang bisa menjadi percaya dan tertarik atau tergerak hatinya. Tergerak hati orang lain itulah yang sebenarnya dituju oleh si pelaku, karena dengan tergerak hatinya/terpengaruh kehendaknya itu adalah berupa sarana agar orang lain berbuat sebagaimana yang dikehendaki oleh orang yang melakukan muslihat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan serangkaian kebohongan” adalah menggunakan banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga merupakan ceritera sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membujuk” yaitu berusaha supaya orang menuruti kehendak yang membujuk, bukan dengan memaksa, membujuk diterjemahkan pula dengan menggoda atau menjerumuskan. Membujuk di sini tidak ditentukan mengenai bagaimana caranya, pada perbuatan membujuk terkandung sifat keleluasaan/kebebasan bagi orang yang dibujuk, yakni apakah orang yang dibujuk akan menuruti kehendak si pembujuk atau tidak. Perbuatan membujuk harus diarahkan agar orang yang dibujuk melakukan perbuatan tersebut dengan orang yang membujuk atau pun dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetujuan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan, dalam hal ini anggota kelamin laki-laki harus masuk dalam anggota kelamin perempuan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali yakni kejadian pertama terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi namun

Halaman 53 dari 62 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih di bulan Mei 2022 pada malam hari di rumah Terdakwa yang berada di Kabupaten Parigi Moutong dan kejadian kedua terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi namun masih di bulan Mei 2022 tepatnya 3 (tiga) hari setelah kejadian pertama pada malam hari di penginapan Safira yang berada di Kabupaten Parigi Moutong;

Menimbang, bahwa kejadian pertama Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dilakukan Terdakwa pada bulan Mei 2023 pada malam hari di rumah Terdakwa, awalnya Anak Korban tidur bersama dengan SAKSI 2 di kamar Terdakwa, sedangkan Terdakwa tidur bersama SAKSI 3 di kamar belakang dekat dapur, kemudian Terdakwa pindah ke kamar tempat dimana Anak Korban tidur sementara SAKSI 2 pindah ke kamar tempat SAKSI 3. Selanjutnya, saat Terdakwa masuk kedalam kamar tersebut Terdakwa memeluk Anak Korban dari belakang saat Anak Korban sedang berbaring, kemudian mengajak Anak Korban untuk bersetubuh dengannya, saat itu Anak Korban menolak karena orang tua Terdakwa ada di dalam rumah, akan tetapi Terdakwa terus menerus membujuk Anak Korban sambil menarik-narik celana Anak Korban, dan saat itu Anak Korban mengatakan "saya takut jangan nanti ada orang yang memergoki" dan saat itu Terdakwa mengatakan "Tidak ada, yang penting jangan ba rebut", kemudian Terdakwa berdiri membuka celana dan celana dalamnya tanpa membuka bajunya, kemudian menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban, kemudian dalam posisi berdiri Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, kemudian menindih Anak Korban sambil menggoyangkan pantatnya maju mundur, mencium bibir dan leher Anak Korban dan tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di luar alat kelamin Anak Korban;

Menimbang, bahwa kejadian kedua Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dilakukan Terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi namun masih di bulan Mei 2023 pada malam hari tepatnya 3 (tiga) hari setelah kejadian pertama di dalam kamar penginapan Safirah yang berada di Kabupaten Parigi Moutong. Awalnya saat Anak Korban menginap di penginapan Safirah bersama dengan SAKSI 2, kemudian Terdakwa datang ke penginapan tersebut bersama SAKSI 3 dalam keadaan mabuk, kemudian SAKSI 2 dan SAKSI 3 keluar kamar untuk membeli makanan, sedangkan Terdakwa menuju ke kamar mandi untuk menyirami badannya. Saat keluar dari kamar mandi, Terdakwa tidak memakai baju dan hanya mengenakan sarung, kemudian mendekati Anak Korban yang sedang berbaring sambil mencium pipi Anak Korban sambil mengatakan "saya mau satu kali" saat itu Anak Korban

Halaman 54 dari 62 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Prg



menjawab "saya takut, kalo kenapa-napa, kamu mau tanggung jawab?" dan Terdakwa menjawab "tidak kenapa nanti kalau kau kenapa-napa nanti saya tanggung jawab". Kemudian Terdakwa menurunkan celana Anak Korban sebatas lutut, kemudian Terdakwa menggulung sarungnya ke atas dan membuka celananya, kemudian Terdakwa melipat kaki Anak Korban hingga posisi paha Anak Korban berada dekat dengan perut, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil menggoyangkan pantatnya maju mundur hingga mengeluarkan spermanya diluar alat kelamin Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* pada Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko Nomor: 042/6-VER/Umum tanggal 22 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nur Rafni Rafid, Sp. FM., dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yakni : pada pemeriksaan terhadap korban anak perempuan berusia lima belas tahun ini, ditemukan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama (penetrasi), yang dapat terjadi akibat persetubuhan lama sebagaimana yang diakui oleh korban. Selanjutnya tidak ditemukan luka-luka pada bagian tubuh lainnya. Pada pemeriksaan laboratorium uji kehamilan dengan bahan urin hasil negatif (tidak ditemukan tanda kehamilan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali menyetubuhi Anak Korban dengan cara Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil menggoyangkan pantat Terdakwa maju mundur hingga mengeluarkan spermanya di luar alat kelamin Anak Korban, dengan demikian perbuatan Terdakwa termasuk ke dalam kualifikasi persetubuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, sebelum menyetubuhi Anak Korban saat kejadian pertama yang berada di rumah Terdakwa, Terdakwa memeluk Anak Korban dari belakang saat Anak Korban sedang berbaring, kemudian mengajak Anak Korban untuk bersetubuh dengannya, meskipun saat itu Anak Korban menolak karena orang tua Terdakwa juga beraada di dalam rumah, akan tetapi Terdakwa terus menerus membujuk Anak Korban sambil menarik-narik celana Anak Korban, dan saat itu Anak Korban mengatakan "saya takut jangan nanti ada orang yang memergoki", namun Terdakwa mengatakan "Tidak ada, yang penting jangan ba ribut", sehingga Anak Korban menuruti keinginan Terdakwa untuk bersetubuh. Selanjutnya, saat kejadian kedua di penginapan Safirah sebelum menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bersetubuh dengannya

Halaman 55 dari 62 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara mendekati Anak Korban yang sedang berbaring sambil mencium pipi Anak Korban sambil mengatakan “*saya mau satu kali*” saat itu Anak Korban menjawab “*saya takut, kalo kenapa-napa, kamu mau tanggung jawab?*” dan Terdakwa menjawab “*tidak kenapa nanti kalau kau kenapa-napa nanti saya tanggung jawab*” sehingga Anak Korban pun kembali mengikuti kehendak dari Terdakwa untuk bersetubuh. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur membujuk telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersetubuh dengan Anak Korban terjadi sebanyak 2 (dua) kali yakni kejadian pertama dan kejadian kedua terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi namun masih di bulan Mei 2022 yang mana antara kejadian pertama dan kedua berjarak 3 (tiga) hari dan dihubungkan dengan fakta hukum bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 31 Oktober 2007, dengan demikian saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, Anak Korban masih berusia sekitar 14 (empat belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, sebelum menyetubuhi Anak Korban saat kejadian pertama yang berada di rumah Terdakwa, Terdakwa memeluk Anak Korban dari belakang saat Anak Korban sedang berbaring, kemudian mengajak Anak Korban untuk bersetubuh dengannya, meskipun saat itu Anak Korban menolak karena orang tua Terdakwa juga berada di dalam rumah, akan tetapi Terdakwa terus menerus membujuk Anak Korban sambil menarik-narik celana Anak Korban, dan saat itu Anak Korban mengatakan “*saya takut jangan nanti ada orang yang memergoki*”, namun Terdakwa mengatakan “*Tidak ada, yang penting jangan ba ribut*”, sehingga Anak Korban menuruti keinginan Terdakwa untuk bersetubuh. Selanjutnya, kejadian kedua di penginapan Safirah sebelum menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bersetubuh dengannya dengan cara mendekati Anak Korban yang sedang berbaring sambil mencium pipi Anak Korban sambil mengatakan “*saya mau satu kali*” saat itu Anak Korban menjawab “*saya takut, kalo kenapa-napa, kamu mau tanggung jawab?*” dan Terdakwa menjawab “*tidak kenapa nanti kalau kau kenapa-napa nanti saya tanggung jawab*” sehingga Anak Korban pun kembali mengikuti kehendak dari Terdakwa untuk bersetubuh dengan Terdakwa. Dengan demikian, perbuatan Terdakwa menyetubuhi Anak Korban adalah perbuatan yang di kehendaki oleh Terdakwa, serta bertujuan untuk memuaskan nafsu birahinya terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa hasil Pemeriksaan psikologi yang dibuat oleh Ahli I Putu Ardikayana, M.Psi Psikolog yang menyatakan bahwa kesimpulan pada

Halaman 56 dari 62 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



point 7, anak korban dalam hal ini lebih ke toxic relationship bukan mengalami permasalahan kekerasan, korban juga merasa ketergantungan untuk kehidupan sehari-harinya, selain itu menurut keterangan Ahli, Anak korban juga mengalami gangguan perilaku cenderung suka membantah dan membangkang terhadap orang tua, Anak Korban memiliki kemampuan kecerdasan dibawah rata-rata, dan Anak Korban mudah percaya kepada orang, sehingga ketika ada orang lain yang mengajaknya melakukan sesuatu dengan bujuk rayu tertentu yang membuatnya pergi dari rumah, maka dengan mudah ia setuju dan ikuti, masalah identitas diri dan ciri kepribadian emosional tidak stabil adalah masalah kesehatan jiwa dari Anak Korban yang sudah ada sejak sebelum mengalami persetubuhan, saat persetubuhan dan sampai saat pemeriksaan dilakukan. Masalah tersebut menjadi faktor risiko atau kerentanan yang membuatnya dengan mudah mengalami bujuk rayu oleh orang lain dan mau melakukan sesuatu kepadanya dan kelemahan itulah yang dijadikan momentum oleh Terdakwa untuk membujuk Anak Korban agar mau bersetubuh dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat”;

Menimbang, bahwa unsur ini bukanlah merupakan unsur pidana melainkan merupakan unsur pemberatan pidana yang artinya apabila unsur ini tidak terpenuhi maka tidak menyebabkan pelaku tindak pidana terlepas atau terbebas dari tindak pidana pokok yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Arrest Hoge Raad No. 8255 bulan Juni 1905, dinyatakan bahwa dalam hal adanya tindak pidana yang antara satu dan lainnya terpisahkan dalam jarak waktu lebih dari empat hari, adalah tidak tunduk pada perbuatan berlanjut, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP, melainkan harus dianggap sebagai perbarengan beberapa tindak pidana / gabungan dalam beberapa perbuatan (*concursum realis*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak korban sebanyak 2 (dua) kali yakni kejadian pertama dan kejadian kedua terjadi pada hari dan

Halaman 57 dari 62 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal yang sudah tidak diingat lagi namun masih di bulan Mei 2022 yang mana antara kejadian pertama dan kedua berjarak 3 (tiga) hari. Dengan demikian, jarak kejadian pertama dan kejadian kedua Terdakwa menyetubuhi Anak Korban adalah tidak lebih dari 4 (empat) hari;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *Juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permonan lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Atas permohonan keringanan hukuman tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada keadaan yang memberatkan dan meringankan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 58 dari 62 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Prg



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Anak Korban melalui Ibu Anak Korban yakni Saksi Hasni Ningsih melalui Lembaga Perlindungan Saksi Anak dan Korban (LPSK) mengajukan permohonan Restitusi melalui surat Nomor: S-2923/5.2HSKR/LPSK/09/2023 tanggal 20 September 2023 sejumlah Rp45.638.000,00 (empat puluh lima juta enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Kehilangan Kekayaan Berupa Uang Tunai yang Dikeluarkan Oleh Orang Tua Korban Untuk Biaya Transportasi: Rp 13.060.000,00 (tiga belas juta enam puluh ribu rupiah);
2. Ganti Kerugian Atas Penderitaan Sebagai Akibat Tindak Pidana: Rp32.455.000,00 (tiga puluh dua juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);
 - i. Biaya Pemulihan atas kerugian akibat mengalami persetubuhan secara paksa merujuk pada biaya operasi selaput dara: Rp24.355.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);
 - ii. Biaya Pemulihan Psikologis Korban: Rp8.100.000,00 (delapan juta seratus ribu rupiah);
3. Penggantian Biaya Perawatan Medis: Rp123.000,00 (seratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 8 angka 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana yang menyatakan "*Dalam Hal Terdakwa lebih dari 1 (satu) orang perincian besaran restitusi yang harus dibayarkan ditetapkan untuk masing masing terdakwa sesuai peran dan kesalahan yang mengakibatkan timbulnya kerugian*" sehingga Majelis Hakim dalam mempertimbangkan permohonan pembayaran restitusi besarnya menyesuaikan pada peran dan jumlah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Bahwa Majelis Hakim akan melakukan perhitungan dengan cara menghitung total penilaian kewajaran oleh LPSK dibagi dengan jumlah keseluruhan perbuatan persetubuhan oleh 11 (sebelas) orang terdakwa berdasarkan keterangan Anak di persidangan, yang hasilnya disesuaikan dengan jumlah perbuatan tiap-tiap terdakwa yang dengan

Halaman 59 dari 62 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhitungan Rp. 45.638.000 dibagi dengan 30 Perbuatan Persetubuhan = Rp. 1.521.267 per 1 kali Perbuatan, sehingga restitusi yang wajib dibayar oleh Terdakwa yaitu 2x (dua kali) persetubuhan dikali dengan Rp. 1.521.267 (satu juta lima ratus dua puluh satu ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah), sehingga didapatkan total sejumlah Rp3.042.534,00 (tiga juta empat puluh dua ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar foto copy akta kelahiran an. ANAK KORBAN Nomor tanggal;
2. 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga Nomor tanggal;

oleh karena barang bukti tersebut berupa fotokopi mengenai identitas Anak Korban dan ada hubungannya dengan pembuktian dalam perkara *a quo*, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

3. 1 (satu) buah spreng warna putih biru motif bunga;

yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan dan norma kepatutan dimasyarakat;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan trauma kepada Anak Korban serta menimbulkan kesedihan dan kepedihan bagi keluarga Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 60 dari 62 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *Juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Fahrul Nasari Alias Fahrul** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjut” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan Terdakwa untuk membayar Restitusi terhadap Anak Korban sejumlah Rp3.042.534,00 (tiga juta empat puluh dua ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah);
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar foto copy akta kelahiran an. ANAK KORBAN Nomor tanggal;
 - 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga Nomor tanggal;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) buah sprei warna putih biru motif bunga;Dirampas untuk dimusnahkan.
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024, oleh kami, Yakobus Manu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Riwandi, S.H., dan Angga Nugraha Agung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam

Halaman 61 dari 62 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Md Sudiarjani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh I Gede Hery Yoga Sastrawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Riwandi, S.H.

Yakobus Manu, S.H.

Angga Nugraha Agung, S.H.

Panitera Pengganti,

Ni Md Sudiarjani, S.H.